



**ANALISA PENERAPAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA LIATTONDUNG KECAMATAN
NANSAU KABUPATEN
TOBA SAMOSIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

HENNI NAIBORHU

NPM:1515100443

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HENNI NAIBORHU
NPM : 1515100443
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SRIPSI : ANALISA PENERAPAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
LIATTONDUNG KECAMATAN NANSAU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Medan, Oktober 2019

Ketua Program Studi

(Junowan SE., M.Si)

Dekan



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

Pembimbing I

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Pembimbing II

(Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANTIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : HENNI NAIBORHU
NPM : 1515100443
PROGRAM STUDI : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISA PENERAPAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
LIATTONDUNG KECAMATAN NANSAU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEDAN, OKTOBER 2019

ANGGOTA I

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

ANGGOTA IV

(Heriyati Chrisna, SE., M.Si)



(Oktarini Khamillah Siregar
SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Henni Naiborhu
Tempat/Tanggal Lahir : Liattondung, 30 Januari 1995
NPM : 1515100443
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/ Akuntansi
Alamat : Jl. Panglima Nomor 20

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2019



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Henni Naiborhu
NPM : 1515100443
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/ Akuntansi
Judul Skripsi : Analisa Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Meningkatkan Efektivitaas Pengelolaan Dana Desa di Desa Liattondung Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi nya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2019






UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 : Anegi Pratama Nasution SE.M Si
 : OKbarini Khamilah Siragar SE.M Si
 : HENNI NAIBORHU
 : Akuntansi
 : 1515100443
 : CAGANA I
 : Analisa Penerapan ~~manajemen~~ Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 desa untuk meningkatkan efektivitas dana desa di desa
 Liattonbung Kecamatan Nansau Kabupaten Tobo Samasir

PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
<p>2019 - Indikator penelitian .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah . - Hasil analisa wawancara diperbaiki dan ditambah . - Hasil penelitian dimulai dari output input , proses , output . <p><u>Acc Fidy. Sisi</u></p>	 	

Medan, 04 September 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas Pembangunan Panca Budi
 SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Anget Pratama Nasution SE, M.Si
 Pembimbing II : Okthanni Khamilah Siragar SE, M.Si
 Mahasiswa : HENNI NAIBORHU
 Program Studi : Akuntansi
 NIM / NPM : 1515100443
 Pendidikan : Strata I
 Judul Akhir/Skripsi : Analisa Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
 di Desa Lattanbung Kecamatan Muncar.

KEGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
08-2019	Perbaiki penulisan skripsi & Abstrak, penomoran daftar isi, kalimat di bab 1 s/d 5, sumber untuk gambar dan tabel di lengkapi, tabel waktu penelitian disesuaikan dgn bulan. Pembahasan bandingkan hasil peneliti dgn peneliti terdahulu,		
10-2019	Perbaiki kalimat yg kurang lengkap di bab 1 s/d 5, penulisan daftar pustaka. Acc y sedang mja H. Jan		

Dosen Pembimbing II

Okthanni Khamilah Sirgar, SE, M.Si

Medan, 04 September 2019

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

: Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 : Anasri Pratama Nasution SE Msci
 : Oktarina Khamilah Siregar, SE Msci
 : HENNI NAIBORHU
 : Akuntansi
 : 1515100443
 : Strata 1

: Analisa Penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
 untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan desa
 di desa Lintanbung kec. Nincar Kabupaten Tobat Sumatera

	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2019	Perbaiki penulisan proposal yaitu ejaan kata/kalimat dan huruf, Kalimat Bahasa Inggris, susunan miring, penomoran, Spasi, Daftar Isi/Lampiran, Daftar pustaka penulisan Huruf Sumber, tabel peneliti terdahulu di rapiakan, tabel waktu penulisan sesuai dgn pedoman.		
2019	Perbaiki Sistematika penulisan Proposal di Daftar Pustaka Aca & Seminar Proposal		

Bimbinging II

 (Khamilah Srg, SE, M.Si)

Medan, 27 April 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpa@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

: Universitas Pembangunan Panca Budi

: SOSIAL SAINS

: Anang Pratama Nasution S.P., M.Si

: Oktarina Khamilah Siregar S.P., M.Si

: HENNI NAIBORHU

: Akuntansi

: 1515100443

: S1

: Analisis Penerapan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa
 untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa
 di desa Lintanaling Kecamatan Muncau Kabupaten Toba Sumatera Utara

	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
103	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kerangka konseptual - Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data - Perbaiki Indikator 		
102	Acc. Seminar prop. 4		

Medan, 24 April 2019

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.
Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing : Anggi Prtama Nasution Se, M,Si
 Nama Mahasiswa : Henni Naiborhu
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi
 No. Stambuk / Npm : 1515100443
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Skripsi : *Analisa Penerapan akuntabilitas Pengelolaan dana desa untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan dana desa.*

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Rumus dan rumus dgn Prinsip Akuntabilitas pada UU No. 113 thn 2014 (5 prinsip - Sarung dan tujuan, dan Identifikasi masalah - B'AD II : prinsip Akuntabilitas - Partisipasi Kerya Karyo dan Defensi operasi warabel - teori dan indikator Efektivitas keror 		benar.

Mengetahui dan Disetujui oleh:

Prodi :

 Anggi Prtama Nasution SE,M,Si

Pembimbing Proposal

 Anggi Prtama Nasution SE,M,Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.
Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

: Sosial Sains

: Anggi Prtama Nasution Se, M,Si

: Henni Naiborhu

: Program Studi : Akuntansi

: 1515100443

: Strata I

: *Analisa Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di desa listanbung*

MATERI BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
<p><i>Point pada identifikasi basis data Embargo di latar belakang masalah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>latar belakang masalah harus</i> <i>Uraian - penerapan penerapan</i> - <i>kemampuan di sektor & daya</i> <i>atau Akuntabilitas</i> - <i>Sempurna Latar belakang masalah</i> 		

Disetujui oleh:



Anggi Prtama Nasution SE, M, Si

Pembimbing Proposal



Anggi Pratama Nasution SE, M, Si

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 07/10/2019 12:53:29

"HENNI
NAIBORHU_1515100443_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- Wds: 2728 <https://id.123dok.com/document/zpvv6krz-analisis-pengelolaan-alokasi-dana-desa-di-desa-ban...>
- Wds: 2429 <https://www.slideshare.net/zulfikri31/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa>
- Wds: 2294 <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/TAHUN2014UU.htm>

Other Sources:]

Processed resources details:

219 - Ok / 40 - Failed

Other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



Detected!

[not detected]

[not detected]

[not detected]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : HENNI NAIBORHU
Tempat/Tgl. Lahir : LIATTONDUNG / 30 Januari 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100443
Program Studi : Akuntansi
Spesialisasi : Akuntansi Sektor Publik
Nilai Kredit yang telah dicapai : 138 SKS, IPK 3,40
NIM : 085264632360
Saya ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Analisa penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Liattondung Kecamatan Narsau Kabupaten Toba SamsirU


Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu


Rektor I,
(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 30 April 2019

Pemohon,



(Henni Naiborhu)

Tanggal :

Disahkan oleh
Dekan

Dr. Surya Mita, S.H., M.Hum.
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi

(Anngi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I :

(Anngi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 20-4-2019

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II :

(Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM-14-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Selasa, 30 April 2019 09:01:12

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut disamping kiri telah membayar uang kuliah / uang ujian meja hijau / uang wisuda.

Jenis Pembayaran	Jumlah	Tanggal
Uang Kuliah		
- Termin I	Rp. 1.000.000	18-10-2019
- Termin II	Rp. 400.000	18-10-2019
- Termin III	Rp. //	//
- Termin IV	Rp. //	//
- Termin V	Rp. //	//
Termin VI Belas Pustaka	Rp. 100.000	18-10-2019
Uang ujian meja hijau	Rp. 500.000	18-10-2019
Uang wisuda	Rp. 1.500.000	18-10-2019

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HENNI NAIBORHU
 I.P.M : 1515100443
 Feodi : Akuntansi

Permohon untuk dikeluarkannya surat keterangan telah membayar uang kuliah atau uang ujian meja hijau atau uang wisuda dikarenakan kwitansi saya hilang.

Dengan ini saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini.

Medan, 18 Oktober 2019
 Permohon,



HENNI NAIBORHU

Telah diverifikasi oleh,
 AP Petugas Verifikasi Keuangan



Nurt Junita

Medan,
 Diketahui/Ditetujui oleh,
 N.Ka. Biro Keuangan

 Noni Ardian, S.E., M.M.

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme 40 %

14 OKTOBER 2019



FA-BPAA-2012-041

Hal: Permohonan Meja Hijau

Medan, 14 Oktober 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan

Dj-
Sempat

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 15/10/2019

Ka. BPAA
an. *[Signature]*

TRIGUH WAHYONO, SE, MM.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENNI NAIBORHU
Tempat/Tgl. Lahir : Liattondung / 30 Januari 1995
Nama Orang Tua : TOGA NAIBORHU
N. R. M : 1515100443
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 085264632360
Alamat : Jl. Panglima No. 20 Aksara

Sangat bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisa Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Liattondung Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 3 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	—
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

ruk Gajit

Rp 3.000.000

Rp 5.100.000

15/10/19 *[Signature]*

Ukuran Toga : M



Hormat saya

[Signature]
HENNI NAIBORHU
1515100443

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 878/PERP/BP/2019

tidak ada sengkut
UPT. Perpustakaan
Medan, 14 OCT 2019
UPT. Perpustakaan

[Signature]
Nanda Khairidah, S.IP

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
KECAMATAN NASSAU
DESA LIATTONDUNG

SURAT KETERANGAN
Telah Melakukan Penelitian
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Liatondung Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Henni Naiborhu
Npm : 1515100443
Institusi Pendidiksn : Akuntansi di Universitas Pembangunan Panca Budi
Program : Sarjana (S1)

Telah melakukan penelitian dengan baik dan lancar dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

JUDUL : Analisa Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Liattondung Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir.
Waktu Penelitian : 1 Minggu

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

15 September 2019

Kepala Desa Liattondung

UNTER TAMBUNAN

ABSTRAK

Munculya undang-undang tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus sebagai kekuatan desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat. Sebagai dukungan dari pemerintah pusat terhadap kemajuan desa adalah desa mendapatkan dana transfer dari perimbangan yang diberikan kepada kabupaten berupa Dana Desa. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi dasar peraturan dalam pengelolaan keuangan desa yang berupa Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Toba Samosir Kecamatan Nansau Desa Liattondung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Transparansi, akuntabel, partisipasi, dan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan dana desa apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan tehnik dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa adalah perangkat desa dan masyarakat Desa Liattondung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan tehnik dokumentasi dan wawancara bahwa penerapannya sudah cukup baik yaitu mulai dari penerapan prinsip Transparansi, Akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran. namun dalam penerapan prinsip Tertib dan Displin Anggaran masih cukup efektif dimana dalam penyerahan laporan pertanggungjawabannya belum tepat waktu, dan banyak hambatan-hambatan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dana desa. salah satunya karena kemampuan SDM yang kurang memadai.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Displin Anggaran dan Efektivitas

ABSTRACT

The emergence of a law on villages namely Law No. 6 of 2014 strengthens the status of the village as a community government as well as the village's power to develop and empower the community. As support from the central government for the progress of the village is the village to get transfer funds from the balance given to the district in the form of Village Funds. Domestic Government Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management which forms the basis of village financial management regulations in the form of Village Funds. This research was conducted in Toba Samosir District, Nansau District, Liattondung Village. This study aims to find out how the application of the principles of transparency, accountability, participation, and order and discipline of the budget in the management of village funds is in accordance with Domestic Government Regulation No. 113 of 2014. This type of research is qualitative with a descriptive analysis approach. This study uses documentation and interview techniques with parties involved in the management of the Village Fund, which are the village apparatus and the Liattondung Village community. Based on the results of research conducted with documentation and interview techniques that the application is quite good, starting from the application of the principles of Transparency, Accountability, participatory and orderly and budget discipline. but in the application of the principles of Orderly and Discipline the Budget is still quite effective where the submission of the accountability report is not timely, and there are many obstacles in the preparation of the Village Funds Accountability Report. one of them because of inadequate HR capabilities.

Keywords: Transparency, Accountable, Participatory, Orderly and Discipline of Budget and Effectiveness

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang telah Dia berikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisa Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Liattondung Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir”**. Skripsi ini disusun atas dasar memenuhi persyaratan penyelesaian studi pada program studi Akuntansi S-1 Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari banyak bantuan dan dukungan baik ketika menyusun skripsi ini, Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.H,Muhammad Isa Indrawan.SE.,MM. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr.Surya Nita SH.,M,Hum. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan SE.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Anggi Pratama Nasution SE.,M,Si. selaku Dosen Pembimbing I (Satu) penulis yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

5. Ibu Oktarini Khamillah SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing II (Dua) penulis yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahannya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
6. Pemerintah beserta perangkatnya di Desa Liattondung tempat penulis melakukan penelitian ini.
7. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Toga Naiborhu dan Ibunda Kiona Siagian yang selalu memberikan dukungan dan bantuan positif secara moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Saudara/Saudari penulis yang selalu memberikan dukungan dan juga bantuan positif secara moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan lainnya yang telah membantu dan saling berbagi informasi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini penulis banyak permasalahan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan bantuan dan saran dari semua pihak. Semoga penulisan penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala dorongan dan bantuannya.

Medan, Oktober 2019

(Henni Naiborhu)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah.....	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	8
1. Akuntansi Pemerintah.....	8
2. Desa	10
a. Pengertian Desa.....	10
b. Perubahan Bentuk Desa.....	11
c. Badan Permusyawaratan Desa.....	11
d. Kelembagaan Desa.....	13
3. Keuangan Desa	13
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	13
b. Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	14
4. Dana Desa.....	22
5. Akuntabilitas.....	22
a. Pengertian Akuntabilitas.....	22
b. Jenis Akuntabilitas.....	22
c. Dimensi Akuntabilitas.....	24
6. Efektivitas.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Konseptual.....	31
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
C. Jenis Dan Sumber Data.....	34

D. Variabel penelitian/Defenisi Operasional.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Desa Liattondung.....	38
2. Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi.....	41
B. Hasil Penelitian.....	47
1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Liattondung.....	47
a. Perencanaan.....	48
b. Pelaksanaan.....	52
c. Penatausahaan.....	56
d. Pelaporan.....	57
e. pertanggungjawaban.....	57
2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	59
a. Penerapan Prinsip Transparansi.....	59
b. Penerapan Prinsip Akuntabel.....	62
c. Penerapan Prinsip Partisipasi.....	68
d. Penerapan Prinsip Tertib dan Displin Anggaran.....	77
e. Tingkat Efektivitas.....	77
C. Pembahasan.....	79
1. Transparansi.....	79
2. Akuntabel.....	80
3. Partisipasi.....	80
4. Tertib dan Displin Anggaran.....	81

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	4
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya.....	28
Table 3.1 Skedul Proses Penelitian.....	33
Tabel 3.2 Defenisi Operasional.....	35
Tabel 4.1 Pekerjaan Masyarakat Desa.....	39
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Desa.....	39
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa.....	40
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa.....	40
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Umum Desa.....	40
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Ibadah Desa.....	41
Tabel 4.7 Contoh Buku Kas Umum.....	53
Tabel 4.8 Contoh Buku Bank Desa Tahun 2017.....	53
Tabel 4.1 Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2017.....	58
Tabel 4.10 Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Liattondung	61
Tabel 4.11 Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Liattondung	66
Tabel 4.12 Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Liattondung	70
Tabel 4.13 Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Liattondung	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Profil Desa Liattondung.....	38
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.....	41
Gambar 4.3 Siklus Musyawarah Desa.....	49
Gambar 4.4 Contoh Udangan rapat RKPdes di Desa Liattondung.....	50
Gambar 4.5 Tim Verifikasi Penyusunan RKPDes Desa Liattondung.....	51
Gambar 4.6 Rencana Anggaran Biaya Desa Liattondung	54
Gambar 4.7 Surat Permintaan Pembayaran Desa Liattondung	55
Gambar 4.8 Bukti Surat Pencairan Spp Desa Liattondung	55
Gambar 4.9 Papan Informasi APBDes di desa Liattondung.....	60
Gambar 4.10 Papan Proyek pembangunan Rabat Beton di Desa Liattondung..	60
Gambar 4.11 Rencana Anggaran Biaya di Desa Liattondung.....	63
Gambar 4.12 Surat Permintaan Pembayaran Desa Liattondung	64
Gambar 4.13 Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja	64
Gambar 4.14 Surat Pencairan Spp.....	65
Gambar 4.15 Bukti Pembayaran Tahun 2017.....	65
Gambar 4.16 Pendapat Masyarakat di Desa Liattondung.....	69
Gambar 4.18 Daftar Hadir Musyawarah di Desa Liattondung.....	70
Gambar 4.19 Hasil Pelaksanaan Pembangunan fisik di desa Liattondung.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah selaku organisasi publik diuntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya dan berupaya memberikan layanan yang baik secara transparan dan berkualitas. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara Negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka.

Dengan di sahkanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah membuka sebuah era baru dalam pembangunan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan desa.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan pembangunan desa adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Transfer.

Dana desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014). Dana desa dikelola secara tertib, taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014).

Pemerintah sudah menguncurkan dana desa sebanyak Rp 127, 74 triliun sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 2015. Ada 74.910 desa yang sudah menerima dana tersebut, dengan rincian sebesar Rp 20,76 triliun (2015), Rp 49,98 triliun (2016) dan 60 triliun (2017). Presiden Jokowi mengatakan setiap desa pada Tahun pertama kira kira dapat 300 juta, tahun kedua 600 juta, tahun ketiga 800 juta dan seterusnya. Besarnya dana desa yang harus dikelola oleh pemerintah desa sebelum selaras dengan kemampuan SDM di desa yang beragam. Kondisi geografis yang sangat luas, serta jumlah penduduk dan luas wilayah yang bervariasi. Akibatnya adanya tindakan kecurangan dipemerintahan desa yang cukup tinggi.

Sejak 2015, pemerintah melalui amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengalokasikan anggaran nasional untuk desa atau yang disebut dengan dana desa , dana desa terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 , namun ditahun 2018 batal naik karena mengalami beberapa persoalan.

Indonesia corruption watch (ICW) melihat bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa , merupakan salah satu problem mendasar, problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.

Pada tahun 2015-2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus koruptor mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016, lonjakan lebih dari 2 kali lipat kemudian

terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus yang ditemukan sebanyak 154 kasus.

Faktor yang menjadi penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa.

Pada Desa Liattondung Kecamatan Nansau, semenjak tahun 2016 Desa Liattondung akan mendapat Dana Desa dari pemerintahan setiap Tahun nya. Pada tahun 2017 Desa Liattondung mendapat dana Desa sebesar Rp 795.349.000.00,- yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Dana Desa yaitu hingga mencapai Rp 795.349.000.00,- maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa dan masyarakat di Desa Liattondung Kecamatan Nansau, penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa masih minim, seperti gotong royong dan kehadiran saat mengadakan rapat permusyawaratan desa. Dan faktor yang mempengaruhi kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah tingkat sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa masih kurang sehingga masyarakat kurang paham mengenai program dana desa tersebut. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat desa Liattondung masih

tergolong rendah, menyebabkan masyarakat sulit untuk memahami program dana desa.

Peneliti juga mengemukakan Hasil Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban oleh Desa melalui Kecamatan dapat dilihat melalui table dibawah ini:

Tabel 1. 1 Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nansau Tahun 2017

No	Desa	Bulan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	Batu Manumpak	3 Maret 2018	--
2	Cinta Damai	3 Maret 2018	--
3	Liattondung	3 Maret 2018	SPJ belum lengkap
4	Lumban Rau Tengah	3 Maret 2018	--
5	Lumban Rau Tenggara	3 Maret 2018	--
6	Lumban Rau Timur	3 Maret 2018	--
7	Lumban Rau Utara	3 Maret 2018	--
8	Napajoring	3 Maret 2018	--
9	Siantarasa	3 Maret 2018	--
10	Sipagabu	3 Maret 2018	--

Sumber : Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019

Faktor yang menyebabkan terlambatnya SPJ dari desa Liattondung adalah a) kompetensi kepala desa dan perangkat desa terkait pengelolaan dana desa masih terbatas, b) pemerintah desa kurang terbuka dalam pengelolaan dana desa .

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Efektivitas Dana Desa Di Desa Liattondung”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah di uraikan penulis di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Dana desa di Desa Liattondung Kecamatan Nansau pada Tahun 2017
- b. Laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap pada tahun 2017 oleh Desa Liattondung dan yang akan diserahkan kepada pihak Kecamatan Nansau.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi Masalah di atas maka penelitian ini di batasi dan tidak meluas serta menyimpang dari tujuan yaitu: “Mengukur Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Penerapan Akuntabilitas”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Liattondung?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabel dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Liattondung?
3. Bagaimana penerapan prinsip keuangan Desa yang partisipatif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Liattondung?
4. Bagaimana penerapan prinsip tertib dan disiplin anggaran dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Liattondung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan Dana Desa di Desa Liattondung.
2. Untuk menganalisa penerapan prinsip akuntabel pada pengelolaan Dana Desa di Desa Liattondung.
3. Untuk menganalisa penerapan prinsip keuangan desa yang partisipatif pada pengelolaan Dana Desa di Desa Liattondung.
4. Untuk menganalisa penerapan prinsip tertib dan disiplin anggaran pada pengelolaan dana desa di Desa Liattondung.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti Pengelolaan keuangan Dana Desa dan penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menempuh jenjang S1 yang diwajibkan oleh program studi akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk bahan referensi bagi penelitian selanjutnya di waktu yang akan datang .

3. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan akuntabilitas tersebut dan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pengelolaan dana desa yang di berikan pemerintah dan sebagai bahan

evaluasi dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan kepada masyarakat Desa.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sri Lestari dari Institut Agama Islam dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono). Sedangkan Penelitian ini berjudul “ Analisa Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Efektivitas Dana Desa Di Desa Liattondung Kecamatan Nansau”.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

- 1. Wilayah Penelitian** : Dalam penelitian sebelumnya mengambil wilayah kecamatan banyudono. Sedangkan dalam penelitian ini wilayah penelitian di Desa Liattondung Kecamatan Nansau
- 2. Variabel penelitian** : Dalam penelitian sebelumnya variabel penelitiannya adalah satu yaitu Akuntabilitas Alokasi Dana Desa sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dua variabel adalah Akuntabilitas Dana Desa dan Efektivitas Dana Desa
- 3. Waktu penelitian** : Dalam penelitian sebelumnya waktu penelitian pada tahun 2016 sedangkan pada penelitian ini waktu penelitian pada tahun 2019

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini (Ghozali 2017).

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik (Nordiawan 2009).

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam proses demokrasi yaitu peran ilmu akuntansi pemerintahan dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang

sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan Negara memiliki peranan yang penting karena keuangan Negara mempersentasikan semua aktivitas kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan (Darise, 2009).

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun daerah seperti desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut merupakan penguatan status desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Desa, Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

2. Desa

a. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1,

“desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sementara itu menurut (Hoesada, 2016) menambahkan bahwa sebuah “desa adalah sebuah yuridiksi hukum berkegiatan utama pertanian, ekstraktif, dan pengelolaan sumber daya alam lain, sebuah kawasan yang digunakan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan desa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”.

Desa di Indonesia berjumlah cukup banyak. Beberapa diantaranya bahkan sudah berdiri sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Bahkan beberapa desa sudah terbentuk ratusan tahun yang lalu. Selanjutnya Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 97 menyebutkan bahwa:

“penetapan desa adat memiliki beberapa syarat yaitu pertama, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun bersifat fungsional. Kedua, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketiga, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Perubahan Bentuk Desa

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 46 perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi persyaratan. Beberapa persyaratan diantaranya adalah:

1. Luas wilayah tidak berubah
2. Penduduk paling sedikit delapan ribu jiwa atau seribu enam ratus kepala keluarga
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan
4. Kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan
5. Batas usia desa paling sedikit lima tahun semenjak pembentukan

“Kelurahan dapat menjadi Desa jika kehidupan masyarakatnya masih bersifat pedesaan, meskipun perubahan dari Kelurahan ke Desa terjadi diseluruh wilayah maupun hanya sebagian. Kondisi masyarakat yang homogen, mata pencaharian masyarakat sebagian besar dibidang agraris atau nelayan, dan akses transportasi dan komunikasi masih terbatas dapat menjadi sebab Kelurahan diubah menjadi Desa”.

c. Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 1 tentang penataan Desa menyebutkan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis. Secara garis besar, Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang terdiri dari beberapa orang perwakilan dari desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan tujuan agar komunikasi antara aparatur desa dengan masyarakat dapat terjalin. Sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki 3 fungsi utama yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan Kepala Desa

Berdasarkan fungsi utamanya, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan yang cukup besar bagi keberlangsungan kegiatan pemerintahan di desa tersebut. Karena selain menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi menyetujui rancangan peraturan dan juga ikut serta melakukan pengawasan kepada Kepala Desa.

d. Kelembagaan Desa

Menurut (Yuliansyah, 2016) lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga adat desa sebenarnya sudah terbentuk sebelum adanya pemerintahan desa itu sendiri. Lembaga adat desa bertindak sebagai penegak keamanan dan sebagai pihak mediator jika terjadi konflik didalam desa. Seiring berkembangnya waktu, pemerintah desa mulai dibangun sebagai sarana pelayanan masyarakat yang lebih luas cakupannya.

Dalam kelembagaan desa menurut penjabaran (Yuliansyah, 2016) mengatakan Kepala Desa selalu berkonsultasi mengenai setiap kebijakannya yang dibuatnya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga bertindak sebagai pihak yang ikut bermusyawarah dalam menyetujui keputusan Kepala Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan juga pengawas kinerja masyarakat Desa. Selanjutnya, pemerintah juga memiliki LKMD/LPM (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

LKMD menurut Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 pasal 3 memiliki tugas:

- 1) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- 2) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- 3) Melakukan dan mengendalikan pembangunan

Selanjutnya, Kepala Desa dapat memberikan perintah kepada Kepala Seksi , Sekretaris Desa, dan juga kepada Kepala Dusun. Perintah-perintah tersebut berkaitan dengan hasil dari musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD dan juga masukan-masukan yang diberikan oleh LPM/LKMD. Barulah setiap bagian dapat mengerjakan apa yang sudah dirumuskan Kepala Desa dengan organisasi-organisasi atau kelembagaan tersebut agar tujuan yang sudah dimusyawarahkan dapat terwujud keputusan-keputusan tersebut diharapkan berdampak hingga ke lembaga yang paling kecil yaitu RT bahkan hingga ke masing-masing keluarga bahkan tiap-tiap individunya.

3. Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan suatu unsur terpenting yang digunakan pemerintah desa untuk mengelola dan mengembangkan desa itu sendiri. Dalam permendagri pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa “ keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

- a. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa APBDes terdiri dari:

- 1) Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari beberapa kelompok:

 - a) Pendapatan asli desa (PAD)
 - b) Transfer yaitu pendapatan desa yang diterima langsung dari pemerintah meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan alokasi dana desa , dan
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah
- 2) Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, belanja desa terdiri atas:

 - a) Penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b) Pelaksanaan pembangunan desa;
 - c) Pembinaan kemasyarakatan desa;;
 - d) Pemberdayaan masyarakat desa;
 - e) Belanja tak terduga.
- 3) Pembiayaan desa

Dalam pasal 18 Permendagri 113 tahun 2014 dijelaskan bahwa: “pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, pembiayaan desa terdiri atas:

 - a) Penerimaan pembiayaan yang mencakup. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - b) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

b. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas

transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya diharapkan akan transparan dalam pelaporan anggaran, bertanggungjawab dengan laporan keuangannya, melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan, serta tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan (Yuliansyah, 2016).

1) Transparansi

Menurut Anwar dan Janniko (2012 : 393) “Transparansi adalah menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk ini, dalam hal ini yaitu masyarakat luas”. Sementara itu menurut Tanjung (2014:9) “Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan”.

Hal yang hampir sama disebutkan oleh (Widodo, 2015)

“Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang

keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tahap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Makna transparan pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi dan dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku. Dalam prinsip ini, semua sumber serta pengeluaran untuk desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Asas transparansi ini menjadi sangat penting, karena semua sumber-sumber pendapatan serta pengeluaran yang dilakukan melalui dana desa dapat memenuhi hak masyarakat serta menghindari konflik horizontal dalam masyarakat desa. Dalam asas transparan ini, seluruh perangkat desa secara tidak langsung harus melakukan keterbukaan informasi publik agar perangkat desa yang secara sosiologis merupakan pemimpin kultural akan mendapatkan kepercayaan dan legitimasi secara utuh dari publik dalam hal ini masyarakat desa.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan tentang Transparansi atau keterbukaan informasi didalam organisasi sector publik khususnya pemerintahan adalah bsgaimana pemerintah bersifat terbuka tentang segala informasi yang ada didalam pemerintahan itu sendiri. Karena, sejatinya masyarakat berhak untuk mengetahui informasi tersebut. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dari keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan

penyelenggaraan negara yang baik. Badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, informasi tersebut meliputi:

- a) Informasi yang berkaitan dengan badan publik
- b) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik
- c) Informasi mengenai laporan keuangan
- d) Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Menurut Zeyn (2011:28) yang menjadi indicator dari Transparansi adalah sebagai berikut:

- a) Keterbukaan Keuangan.
- b) Keterbukaan Operasional.
- c) Keterbukaan pengambilan keputusan.

2) Akuntabel

Akuntabel berdasarkan dalam kajian administrasi negara mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas akuntabel secara tidak langsung menuntut kepala desa secara jabatannya mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB Desa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Zeyn (2011:28) yang menjadi indikator dari akuntabel adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya.
 - b) Menilai Pertanggungjawaban.
 - c) Pelaporan.
- 3) Partisipatif

Menurut Undang-Undang Nomor 113 tahun 2014:

“Asas ini memiliki makna setiap tindakan yang dilakukan harus mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain yang memiliki nama sama. Asas pengelolaan keuangan desa yang partisipatif ini secara tidak langsung bahwa pengelolaan desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan di Desa. Perlibatan seluruh masyarakat sejak awal seluruh pendapatan asli desa yang digunakan untuk pembangunan di desa ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Adanya partisipasi sejak awal diharapkan, semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa.

Menurut Zeyn (2011:28) yang menjadi indikator dari Transparansi adalah sebagai berikut:

- a) Pengambilan Keputusan yang demokratis.
 - b) Kebebasan berpendapat.
 - c) Keterlibatan masyarakat.
- 4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014:

“ Keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudannya keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya”

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2:

“pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal satu januari sampai dengan 31 Desember. Pemerintah desa menulis anggaran keuangan desa pada APBdes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) APBdes tersebut berisi tentang perencanaan pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dan juga rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes), rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa. Dalam pembentukannya RPJMDes dan RKPDdes dibentuk dengan cara mengikutsertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya.

Menurut Bastian (2006:66) terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Kemandirian
Mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada orang lain (contohnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat)
- b) Prinsip Prioritas
Pelaksanaan anggaran hendaknya tetap mengacu kepada prioritas utama pembangunan daerah
- c) Prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran

Menyediakan pendanaan dan penghematan yang mengarah kepada skala prioritas. Penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Program
- 2) Berdasarkan pusat pertanggungjawaban, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi
- 3) Sebagai alat perencanaan dan pengendalian
- 4) Sebagai alat motivasi kinerja pegawai

Selanjutnya menurut Widodo (2015:35) menjelaskan ada beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDes/perubahan APBDes.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

Menurut Zeyn (2011:29) yang menjadi indikator dari Transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 2) Pengajuan anggaran telah disertai dengan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20,24,38, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa.

- a. Perencanaan
 - 1) Sekdes menyusun raperdes tentang APBDesA berdasarkan RKPDesa:
 - 2) Kades bersama BPD untuk membahas dan menyepakati;

- 3) Paling lambat bulan oktober tahun berjalan;
 - 4) Disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati;
 - 5) Hasil evaluasi paling lama 20 hari kerja
 - 6) Tidak memberi hasil evaluasi, perdes berlaku;
 - 7) Hasil evaluasi tidak sesuai, kades menyempurnakan paling lama 7 hari kerja
 - 8) Apabila evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kades dan menetapkan perdes, dibatalkan dengan keputusan bupati/walikota dan menyatakan berlakunya APBDesa T,A sebelumnya;
 - 9) Pembatalan, hanya untuk operasional penyelenggaraan pemdes;
 - 10) Setelah pembatalan, paling lama 7 hari kerja mencabut perdes;
 - 11) Dalam hal evaluasi di delegasikan kepada camat, prosesnya sama dengan evaluasi oleh bupati, namun apabila ada pembatalannya tetap oleh bupati;
 - 12) Pendelegasian di atur dalam peraturan bupati/walikota
- b. Pelaksanaan
1. Penerimaan dan pengeluaran desa;
 - a) Melalui rekening kas desa;
 - b) Di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 2. Belum memiliki pelayanan perbankan ditetapkan oleh pemda;
 3. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;
 4. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;
 5. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa;
 - a) Tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa;
 - b) Tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- c. Laporan dan pertanggungjawaban
- 1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran (paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran)
 - a) Pendapatan, belanja, pembiayaan:
 - b) Ditetapkan dengan peraturan desa;
 - c) Dilampiri format laporan:
 - 2) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa T,A berkenaan;
 - 3) Kekayaan milik desa per 31 desember T.A berkenaan;
 - 4) Program pemerintah dan pemda yang masuk ke desa.

4. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2017 tentang cara pembagian penggunaan dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten toba samosir pada tahun anggaran 2017:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.

Prioritas penggunaan dana desa berdasarkan pada :

- 1) Keadilan dan mengutamakan hak atau kepentingan warga desa tanpa membeda-bedakan
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa,
- 3) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

5. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic”. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara untuk mempertanggung jawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan statejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Menurut Mahsun, Firma, & Heribertus (2013:169): Dalam pengertian sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab. Menurut Rakhmat (2014:141), Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak kebijakan.

b. Jenis Akuntabilitas

Menurut Rasul (2008 :11) akuntabilitas dalam lembaga publik dibagi menjadi 5 bagian yaitu:

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran
Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran dan ditujukan dengan tidak melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.
- 2) Akuntabilitas manajerial
Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien
- 3) Akuntabilitas program
Akuntabilitas program adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan program yang akan dijalankan orang yang berwenang dalam program ini harus dapat menunjukkan apabila program yang akan dibangun bisa berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang bisa dilakukan agar program yang akan direncanakan bisa berjalan dengan optimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan adalah akuntabilitas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan yang sudah diputuskan atau diambil.
- 5) Akuntabilitas finansial
Akuntabilitas finansial ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintahan.

c. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai pilar tata pemerintahan memiliki beberapa dimensi. Dimensi merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian kinerja organisasi sektor publik menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawab. salah seorang pencetus dimensi akuntabilitas adalah (Koppel, dalam jurnal Hindrawan Wibisono, 2018) yang menyatakan terdapat 5 dimensi akuntabilitas yaitu:

- 1) Dimensi Transparan, merujuk pada “apakah suatu organisasi telah mengungkapkan fakta-fakta kinerjanya kepada *stake holder* dan publik”
- 2) Dimensi kewajiban, merujuk kepada “apakah suatu organisasi telah menyadari konsekuensi atas tindakan dan aktivitasnya”
- 3) Dimensi pengendalian, merujuk kepada “apakah suatu organisasi telah melakukan secara tepat apa yang diharapkan para pihak yang berkepentingan.
- 4) Dimensi tanggungjawab, merujuk kepada “apakah suatu organisasi telah mengikuti aturan-aturan hukum”
- 5) Dimensi responsif merujuk pada “apakah organisasi memenuhi harapan substantif yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan/permintaan”.

Selain itu ada pun ruang lingkup akuntabilitas menurut (Mardiasmo 2014 :85), ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja, tapi meliputi:

a) *fiscal accountability*

Akuntabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi.

b) *legal accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana Undang-Undang meliputi peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah.

c) *Program accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan.

d) *Prosess accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi daerah secara ekonomis dan efisien.

e) *outcome accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

6. Efektivitas

a. Pengertian efektivitas

Adapun pengertian efektivitas menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ali (2009)

Efektivitas berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian atau tujuan hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur, komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.

2. Menurut Mardiasmo (2010:134)

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

3. Menurut Sejathi (2011)

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang ditetapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (*outcome*).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah:

1. Keterlibatan

Keterlibatan adalah kebebasan atau independensi yang dimiliki setiap individu dalam mengemukakan pendapat.

Keterlibatan tersebut perlu dihargai oleh kelompok atau pimpinan

suatu organisasi sepanjang menyangkut ide untuk memajukan dan mengembangkan organisasi/perusahaan.

2. Konsistensi

Konsistensi merupakan tingkat kesepakatan anggota organisasi terhadap asumsi dasar dan nilai-nilai inti organisasi. Konsistensi menekankan pada sistem keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, simbol-simbol yang di mengerti dan di anut bersama oleh para anggota organisasi serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi. Adanya konsistensi dalam organisasi di tandai oleh sttaf yang merasa terkait ada nilai-nilai kunci, kejelasan dengan tindakan yang dapat dilakukan. Konsistensi dalam organisasi merupakan dimensi yang menjaga kekuatan dan stabilitas di dalam organisasi.

3. Adaptasi

Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menerjemahkan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Kemampuan organisasi merupakan kemampuan dalam merespon perubahan-perubahan lingkungan eksternal dengan melakukan perubahan internal orgaisasi.

4. Misi

Misi merupakan dimensi budaya yang menunjukkan tujuan organisasi teguh dan fokus terhadap apa yang dianggap penting oleh organisasi.

5. Visi

Visi merupakan pandangan bersama mengenai tujuan yang akan dicapai yang terdiri dari nilai-nilai dan pemikiran bersama yang mampu memberikan arahan kepada anggota organisasi.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Suatu organisasi atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan. (Mahmudi, 2007:7), Efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. Output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja . maka besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan 4 (empat) penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2. 1 Mapping penelitian sebelumnya

No	Nama/Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Wienda Damayanti (2018)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan	Deskriptif Kualitatif	1.Penerapan Transparansi di Desa Tegiri adalah adanya kegiatan pencatatan kas masuk


		Alokasi Dana Desa		<p>maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan, adanya media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat . Namun pada desa Sumberagung masih ada kekurangan dalam bentuk penerapan transparansi dalam pengelolaan ADD, yaitu belum adanya kegiatan pencatatan kas masuk dan keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat serta tidak terdapat papan informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakam.</p> <p>2. Akuntabilitas pengelolaan ADD di desa Tegiri dan Sumberagung telah melakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana adanya musyawarah antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa, Pemerintah desa juga terbuka untuk menerima saran dan masukan dari masyarakat.</p>
2.	Lilis Sufiana dan Nur Dianan (2016)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana <i>Good Governance</i>	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai sarana good governnace pada Desa Putat Lor dan Putat Kidul yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa

				Pemerintah Desa Putat Lor telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.
3.	Okta Rosalinda LPD (2014) Universitas Brawijaya	Pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan	Deskriptif Kualitatif	<p>1. Tata Kelola ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit.</p> <p>2. Kurang berjalan fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat yang rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga ada kesesuaian sesuai dengan kebutuhan desa</p> <p>3. Faktor yang mendukung pelaksanaan ADD meliputi: a). potensi penerimaan desa yang mendukung. b). adanya dukungan kebijakan pemerintah.</p> <p>4. Faktor penghambat meliputi: a) manajemen organisasi desa yang kurang baik. b) sumber daya manusia yang kurang. c) kurangnya sarana prasarana. d) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD</p>
4.	Stefanus Dimasta Aditya (2018)	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Disiplin Anggaran	Deskriptif Kuantitatif	Pengelolaan Keuangan di Desa Sambirjo telah sesuai dengan asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

(Sumber: Data diolah Tahun 2019)

C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam dalam gambar berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 2 mengatakan keuangan desa harus dikelola berdasarkan:

1. Transparansi

Makna transparan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi dan dirahasiakan dari masyarakat,

2. Akuntabel

Akuntabel berdasarkan dalam kajian administrasi Negara mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah/lembaga dapat

dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

3. Keuangan desa yang Partisipatif

Asas ini memiliki makna setiap tindakan yang dilakukan harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

4. Tertib dan disiplin anggaran

Keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus di laksanakan secara konsisten, dan di lakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

Setelah pengelolaan keuangan desa tersebut telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib disiplin anggaran maka dapat di ukur tingkat efektivitas pengelolaannya melalui tingkat pencapaian dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah salah satu jenis penelitian menurut tingkat penjelasan yaitu pendekatan deskriptif/kualitatif. Menurut Rusiadi (2013:14) deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain. Sedangkan penelitian kualitatif. Menurut Rusiadi (2013:138) adalah suatu metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Liattondung Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir dan waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan April sampai dengan November tahun 2019.

Tabel 3. 1 Skedul Proses Penelitian

NO	Kegiatan	Okt/April '19	Mey'19	Juny'19	July'19	Agust/Sept'19
1	Pengajuan Judul	■				
2	penyusunan Proposal	■				
3	Acc Proposal		■			
4	Seminar Proposal		■			
5	Perbaikan/Acc Proposal			■	■	
6	Pengolahan Data			■	■	
7	Penyusunan Skripsi			■	■	
8	Bimbingan Skripsi					■
9	Ujian Skripsi					■

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini menurut (Kuntjojo 2009 : 34) adalah “ data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya” dalam penelitian ini data primer di peroleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Liattondung Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menurut (Kuntjojo 2009:34) “data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya “ peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan di Kantor Desa Liattondung Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir.

D. Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu : Akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa.

2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional dilapangan.

Tabel 3. 2 Defenisi Operasional

No	Variabel	Defenisi	Indikator
1	Transparansi	pengelolaan uang tidak secara tersembunyi dan dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku (Sumber :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014)	1.keterbukaan keuangan 2.keterbukaan operasional 3.keterbukaan pengambilan keputusan sumber: (Zeyn, 2011:28)
2	Akuntabel	setiap tindakan pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (Sumber :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014)	1.pemberian informasi keuangan kepada masyarakat 2.menilai pertanggungjawaban 3.pelaporan sumber: (Zeyn, 2011:28)
3	Partisipatif	setiap tindakan yang dilakukan harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain yang memiliki nama sama. (Sumber :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014)	1.keterlibatan masyarakat, 2.kebebasan berpendapat, 3.pengambilan keputusan yang demokratis sumber: (Zeyn, 2011:28)
4	Tertib Dan Displin Anggaran	seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa (Sumber :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014)	1.berdasarkan program yang sudah direncanakan 2.sebagai alat perencanaan dan pengendalian sumber: (Zeyn, 2011:29)
5	Efektivitas	Ukuran Berhasil Tidaknya Suatu Organisasi Mencapai Tujuan. (Mardiasmo 2010:134)	Ketercapaian Hasil

Sumber: data diolah (2019)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dana desa, yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancarai yaitu Pemerintah Desa sebagai Tim Pelaksana Kegiatan yang diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat di Desa Liattondung Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendukung data primer, data sekunder berupa Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari Dana Desa atau Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Desa Liattondung Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif/kualitatif

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dimana menurut Rusiadi (2013:123) menyatakan bahwa “analisis

deskriptif akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta mentafsirkan data yang sudah ada. Untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian”. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta , sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Liattondung

Desa Liattondung adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir. Desa Liattondung memiliki luas sekitar 61,80 km² berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah desa Liattondung dan kondisi geografisnya sebagai berikut:



Sumber : Data Monografi Desa Liattondung Tahun 2019

Gambar 4. 1 Profil Desa Liattondung

Desa Liattondung berjarak 15 km dari Kecamatan Nansau, berjarak 83 km dari Kabupaten Toba Samosir, dari Provinsi Sumatera Utara jarak sekitar 293 km. Desa Liattondung terdiri dari 8 (delapan) dusun, yaitu: 1)Dusun Dolok Gonting, 2)Dusun Huta Godang, 3)Dusun Liattondung, 4)Dusun Pondia, 5)Dusun Ramba Sungkit, 6)Dusun Rambutan, 7)Dusun Sibodat, 8)Dusun Sihobuk. Desa Liattondung memiliki tipologi persawahan, perladangan, perkebunan dan peternakan. Berdasarkan data yang di peroleh pada tahun 2017 Desa Liattondung memiliki jumlah penduduk 901 jiwa. Keseharian

masyarakat Desa Liattondung berprofesi sebagai petani, ada juga beberapa masyarakat yang memiliki pekerjaan lainnya. Berikut adalah data pekerjaan masyarakat Desa Liattondung.

Tabel 4. 1 Pekerjaan Masyarakat Desa Liattondung

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil	18
Petani	345
Tukang	55
Wiraswasta/Pedagang	102
Lainnya	421

Sumber:diolah peneliti, 2019

Desa Liattondung cukup jauh dari pusat kota bahkan jauh sekali, tetapi pendidikan tetap dianggap penting oleh sebagian masyarakat yang mampu dan menganggap pendidikan adalah kunci dari keberhasilan maupun kesejahteraan. Berikut adalah data tingkat pendidikan masyarakat Desa Liattondung tahun 2017:

Tabel 4. 2 Data Tingkat pendidikan Desa Liattondung

Pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-kanak	-
Sekolah Dasar	202
SMP	35
SMA	23
Akademi/D1-D3	6
Sarjana	14
Tidak Sekolah	26

Sumber:diolah peneliti, 2019

Pendidikan yang layak tentunya dapat dipengaruhi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pula. Desa Liattondung memiliki fasilitas pendidikan yang tidak banyak namun sudah cukup memadai bagi msyarakatnya, Berikut adalah jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang di miliki Desa Liattondung:

Tabel 4. 3 Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Liattondung

Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah
Perpustakaan Desa	-
Gedung Sekolah PAUD	-
Gedung Sekolah SD	1
Gedung Sekolah SMP	-
Gedung Sekolah SMA	-
Gedung Perguruan Tinggi	-

Sumber:diolah peneliti, 2019

Masyarakat Desa Liattondung jika ingin melanjutkan studi SMP, SMA, bahkan ke Perguruan tinggi harus pergi merantau ke kota dan pulang hanya dalam sekali seminggu. Selain sarana dan prasarana Pendidikan masyarakat Desa Liattondung juga memerlukan sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Terdapat sarana dan prasarana lain seperti sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana umum, serta sarana dan prasarana ibadah. Berikut ada beberapa sarana dan prasarana berdasarkan data dari Desa Liattondung:

Tabel 4. 4 Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Liattondung

Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah
Puskesmas	-
Puskesmasdes	1
Posyandu	1

Sumber:diolah peneliti, 2019

Tabel 4. 5 Sarana dan Prasarana Umum Desa Liattondung

Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah
Sarana Olahraga	1
Sarana Kesenian/Budaya	1
Balai Pertemuan	1
Sumur Desa	5
Pasar Desa	-


Sumber:diolah peneliti, 2019

Tabel 4. 6 Data Sarana dan Prasarana Ibadah Desa Liattondung

Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah
Gereja	5
Masjid	-
Mushola	-

Sumber: diolah peneliti, 2019

2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi



Sumber: Kantor Desa Liattondung Tahun 2019

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Liattondung

Tugas dan Fungsi perangkat desa akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintahan dan/atau pemerintahan daerah.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, antara lain:
 - 1) Tata pemerintahan
 - 2) Penetapan peraturan di desa
 - 3) Pembinaan masalah pertahanan
 - 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - 5) Upaya perlindungan masyarakat
 - 6) Administrasi kependudukan
 - 7) Penataan dan pengelolaan wilayah
 - 8) Penyusunan profil desa
 - 9) Pencegahan dan penanggulangan bencana
 - b) Melaksanakan pembangunan di desa, seperti:
 - 1) Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan
 - 2) Pembangunan bidang pendidikan
 - 3) Pembangunan bidang kesehatan

- c) Pembinaan kemasyarakata, seperti:
 - 1) Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat
 - 3) Pelaksanaan gotong royong dan swadaya murni masyarakat
 - 4) Pelaksanaan nilai-nilai sosial budaya masyarakat
 - 5) Pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat
 - 6) Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti:
 - 1) Pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kebudayaan dan kesenian
 - 2) Usaha peningkatan ekonomi masyarakat
 - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat
 - 4) Peningkatan kesadaran dan peran serta msasyarakat dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup
 - 5) Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
 - 6) Mengembangkan peran serta organisasi dibidang kepemudaan, olahraga dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

b. Sekretaris desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa
2. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan dalam tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi dan pengadministrasian asset, urusan perjalanan dinas dan pelayanan umum
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, administrasi tunjangan badan permusyawaratan desa, administrasi keuangan lembaga pemerintahan desa lainnya dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, pengadministrasian dan fasilitas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa serta penyusunan laporan keuangan kepala desa.

c. Kepala urusan mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Kepala urusan berkedudukan sebagai staf sekretaris

2. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, serta tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan/atau sekretaris desa
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat inventarisasi dan pengadministrasian asset, urusan perjalanan dinas dan pelayanan umum.
 - b) Kepala urusan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran , verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa , administrasi penghasilan kepala desa , administrasi keuangan lembaga pemerintah desa lainnya dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.
 - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, pengadministrasian dan fasilitas penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta penyusunan laporan kepala desa.

d. Kepala Dusun mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan
2. Kepala dusun bertugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas-tugas kewilayahan di wilayah dusun masing-masing serta tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat 2 kepala dusun memiliki fungsi:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
 - b) Pelaksanaan mobilitas kependudukan
 - c) Penataan dan pengelolaan wilayah
 - d) Pembinaan dan pendataan administrasi kependudukan dan catatan sipil
 - e) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
 - f) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, dan pencegahan dan penanggulangan bencana
 - g) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Liattondung Kecamatan Nansau

Pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku dan tata kelolanya harus baik. Keuangan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dimulai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya diangkat menjadi APBDes. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes)

Dalam penelitian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berupa dana desa. Dana desa dibahas karena pemerintah pusat memberikan berupa dana kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang desa. Desa diberikan kewenangan untuk membangun dan mensejahterahkan masyarakat pedesaan dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat menganggarkan dana desa dengan jumlah yang cukup besar, dana desa yang dianggarkan di Desa Liattondung pada Tahun 2017 adalah Rp.711.468.000,00.

Pengalokasian APBDes untuk dana desa tergantung dari kemampuan APBDes. Perhitungan anggaran dana desa berpatokan kepada Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 dan diganti menjadi PP Nomor 22 tahun 2015.

Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11:


- a. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa.
- b. Dana Desa dialokasikan berdasarkan:
 - 1) Alokasi dasar, dan
 - 2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- c. Tingkat kesulitan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- d. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang.
- e. Dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1) Perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, Dana Desa difokuskan pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa harus dapat meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat berupa kesehatan, pendidikan, pertanian dan lingkungan ekonomi masyarakat guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Perencanaan pembangunan tertuang

dalam RKPDes. RKPDes ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun ke depan. Dalam penyusunan RKPDes ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPKMDes dan RKPDes akan menjadi patokan dalam prnyusunan APBDes yang diatur melalui peraturan desa yang berlaku. Adapun mekanisme pembuatan perencanaan anggaran dana desa sebagai berikut:



sumber: *Permendagri 113 Tahun 2014 (Data Diolah Tahun 2019)*

Gambar 4. 3 Siklus Musyawarah Desa

Mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa Littondung diawali dengan

- pemerintah desa mengadakan rapat musyawarah untuk membahas mengenai rencana penggunaan dana desa
- dalam rapat musyawarah desa dihadiri oleh tim fasilitas dari kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat.
- Pemerintah desa menyampaikan rancangan penggunaan dana desa berdasarkan pada prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa
- Rancangan tersebut disepakati dan itu sebagai tahap awal penyusunan rencana penggunaan dana desa.

Tujuan diadakannya musyawarah antara pemerintah desa Liattondung dengan masyarakat adalah untuk melakukan sosialisasi terkait data-data sumber keuangan desa serta untuk menampung permasalahan-permasalahan di setiap dusun di desa Liattondung, dan menjadi perencanaan yang partisipatif agar masyarakat dapat memberikan pendapatnya tentang penganggaran dana desa tersebut akan dialokasikan kemana, karena yang lebih tau dengan keadaan atau permasalahan yang dihadapi secara teknis dilapangan adalah masyarakat itu sendiri,


Dalam perencanaan Pengelolaan dana desa di Desa Liattondung Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir dimulai dengan pembentukan Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dibuat oleh pemerintah desa.



Sumber : LPJ Dana Desa di desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019

Gambar 4. 4 Contoh Undangan Rapat RKPDDes di Desa Liattondung

Tujuan dibuat Tim penyusun RKPDes ini adalah agar pembangunan di desa dapat lebih terarah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum masyarakat dapat terarah dan tim tersebut dapat lebih mengetahui lebih dalam mengenai RKPDes tahun sebelumnya.



Sumber : LPJ Dana Desa di desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019

Gambar 4. 5 Tim Verifikasi Penyusunan RKPDes Desa Liattondung

Pembentukan Tim penyusun RKPDes yang dibuat oleh pemerintah desa Liattondung telah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDes dan sesuai dengan keputusan Kepala Desa Liattondung Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan tim Penyusun Rencana Kegiatan

Pemerintah tahun 2017, mengenai perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib melibatkan masyarakat desa. Tim pelaksana juga diharapkan dapat mengambil suatu keputusan jika masyarakat memberikan solusi atau pendapat mengenai perencanaan pembangunan kemudian tim penyusun dapat mengambil kesimpulan terhadap usulan tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun RPJMdesa.

Dengan menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Liattondung dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membangun desanya, dengan kewenangan yang diperoleh desa diberikan hak yang berupa anggaran untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya. Jika adanya pendapatan yang meningkat dalam suatu desa maka keinginan masyarakat juga akan meningkat. Pemerintah Desa Liattondung dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya musyawarah yang diselenggarakan di kantor desa maka dalam temuan ini pemerintah desa sudah mewujudkan asas transparansi yang terdapat pada Permendagri 113 Tahun 2014.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari APBDes yang termasuk didalamnya adalah Dana Desa yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Tim Pelaksana diharapkan dapat terbuka guna mendukung transparansi dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat Liattondung. Kepala Desa selaku

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa yang menjadi PTPKD.

Menurut Peraturan Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai mekanisme dan tahap penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Berikut contoh buku Kas Umum, dan Rekening Kas Desa.

Tabel 4. 7 Contoh Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

No	Tgl	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	No Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	xx	xxx	Dana Desa	795.349.000.00	xxxx	xxx	xxx	xxx
xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH				xxx	xxx			

Sumber : Permendagri 113 Tahun 2014 (Data diolah Tahun 2019)

Selanjutnya dilakukan pemindah bukuan ke Rekening Kas Desa (RKD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Berikut contoh Rekening Kas Desa.

Tabel 4. 8 Contoh Buku Bank Desa Tahun 2017

BUKU BANK DESA

Bulan :

Bank Cabang :

Rek. No :

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
x	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Total Transaksi Bulan ini									
Total Transaksi Kumulatif									

Sumber : Permendagri 113 Tahun 2014 (data diolah Tahun 2019)

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa, prinsip umum yang harus ditaati mencakup penerimaan dan pengeluaran, bahwa seluruh pengeluaran dan penerimaan dana desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan harus disertai dengan adanya dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

DESA LIAT TONDUNG				
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
TAHUN ANGGARAN 2017				
Bidang	:	Bidang Pembudayaan Masyarakat		
Kegiatan	:	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat (bertempat di luar Desa)		
Waktu Pelaksanaan	:	6 Bulan		
Sumber Dana	:	DDG		
Output/Keluaran	:	Terlaksananya Pelatihan Kepada Kepala Desa		
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			36.281.000,00
5.1.1.	Belanja Barang dan Jasa			36.281.000,00
5.1.1.25.	Dana Kontribusi Bimbingan Teknis/ Pelatihan			36.281.000,00
	01. Dana Kontribusi dari SPFD	1 Lt	36.281.000,00	36.281.000,00
	JUMLAH (Rp)			36.281.000,00
Mengesahkan, Kepala Desa		Telah Diverifikasi Sekretaris Desa		Ditiga, 22 Agustus 2017 Pelaksana Kegiatan,
Bantuan Penerima		Tanggung Pribadi		Panitia Desa

Sumber : LPJ Dana Desa di desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019

Gambar 4. 6 Rencana Anggaran Biaya Desa Liattondung

Tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap kegiatan atau tindakan dalam pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

DESA LIATTONDUNG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor : 00000/PV/LIAT/2017

1. Bidang : Bidang Pemerintahan
2. Uptidat : Pendidikan/Pengembangan SD/PA dan BK/DA Desa
3. Wewenang : Kepala

Berdasarkan :

No.	Kode	Uraian	Page Anggaran	Pencairan K.D Yang telah	Pembelian barang	Jumlah Sampai saat ini	Sisa Dana
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8.1.20	Biaya Alat Tulis Kantor	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2	8.1.20	Biaya Bahan dan Bahan	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Jumlah			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

Liattondung, 20 Desember 2017

Kepala Desa PA. Liattondung  Mardian Pambuan	Wakil Kepala Desa Mardian Pambuan  Mardian Pambuan	Kepala Desa Kepala Desa  Kepala Desa	Kepala Desa Kepala Desa  Kepala Desa
--	--	--	--

Sumber : LPJ Dana Desa di desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019

Gambar 4. 7 Surat Permintaan Pembayaran Desa Liattondung

SPP yang telah disetujui oleh kepala desa maka selanjutnya dilakukan pembayaran oleh bendahara desa, pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

DESA LIAT TONDUNG
BUKTI PENCAIRAN SPP

Nomor Bukti : 0010/CAH/13.08/2017
Tanggal : 21 Desember 2017
Pembayaran : Tahun
Jenis SPP : LM


Berdasarkan :

SPP Nomor dan Tanggal : 0010/CAH/13.08/2017 tanggal 18 Desember 2017
Uraian : Pembayaran Biaya Pembangunan Saluran Irigasi
Kecamatan : Liattondung
Kegiatan : 13.02.02.01. Pembangunan Saluran Irigasi
Rekening Pengeluaran Dana :

No.	Kode Rek.	Nama Rekening	Saldo
1	8.1.20	Biaya Modal Pengadaan Saluran Irigasi/Drainase	Rp. 8.890.000,00
Jumlah			Rp. 8.890.000,00

Jumlah Pembayaran : Rp. 8.890.000,00
 Potongan Pajak : Rp. 889.000,00
 Jumlah Dibayarkan : Rp. 7.999.772,00
 Tawaran : Dengan Jasa Jasa Revisi Jasa Pindah Pindah Pindah

Liattondung, 21 Desember 2017

Kepala Desa  Kepala Desa	Bendahara  Mardian Pambuan
---	--

Sumber : LPJ Dana Desa di desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019

Gambar 4. 8 Bukti Pencairan Surat Permintaan Pembayaran di Desa Liattondung

3) Penatausahaan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 menyatakan “Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.”.

Displin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa menurut (Riyanto Suherman, dan Prayudi 2016), diantaranya :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan hasil dari perkiraan yang obyektif sehingga dapat terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
- b. Pengeluaran harus berdasarkan dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBDes.
- c. Penerimaan maupun pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan dengan rekening kas desa.

Dalam Peraturan Bupati Toba Samosir dalam pengelolaan keuangan desa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara wajib melaporkan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Liattondung secara manual dan bendahar membuat copy an dari Rekening Kas Desa (RKDes. Pemerintah desa masih membuat pencatatan tersebut secara manual dan diketik juga di

komputer. Tujuan diadakannya pencatatan manual agar ada cadangan apabila komputer ada masalah atau *error*. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Liattondung berupa: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank dan Buku pemasukan.

4) Pelaporan

Dalam pengelolaan keuangan desa Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan setiap tahunnya yang disampaikan kepada Bupati/Walikota, laporan akhir tahun paling lambat dilaporkan pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa Liattondung adalah setiap tahap, karena dana desa pada tahap selanjutnya akan dicairkan sehingga dalam pelaporan wajib melampirkan laporan realisasi anggaran dana desa dan yang akan diberikan kepada Bupati/Walikota dan telah disetujui oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

5) Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan keuangan dana desa yaitu dalam bidang pertanggungjawaban kepada pihak yang berkaitan, dalam hal ini pemerintah desa Liattondung wajib membuat laporan dari pengelolaan dana desa. Penyampaian laporan realisasi oleh kepala desa Liattondung kepada pemerintah Bupati/Walikota secara tertulis. Pemerintah desa Liattondung juga tidak hanya memberikan laporan tersebut kepada

pemerintah atasan namun juga memberikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat, memang pemerintah desa Liattondung tidak ada aplikasi yang bisa dibuat oleh desa tersebut yang dapat mengakses mudah nya mendapatkan informasi mengenai laporan pertanggung jawabannya, namun pemerintah desa liatondung memberikan hak kepada masyarakat yang ingin mengetahui tentang pertanggungjawabannya tinggal datang ke kantor desa untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

Dengan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku Badan Permusyawaratan Desa Liattondung dan Pemerintah Desa Liattondung membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Tabel 4. 9 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

a. Pendapatan Desa	Rp. 1.080.626.000
b. Belanja Desa	
1. Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	Rp. 266.117.000
2. Bidang Pembangunan	Rp. 774.609.000
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 14.000.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 55.160.000
5. Bidang Tak Terduga	Rp.
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.109.886.000</u>
Surplus/Defisit	Rp. 29.260.000
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan pembiayaan	
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 29.260.000
Selisih pembiayaan (1-2)	<u>Rp.</u>
	Rp. 29.260.000

Sumber: Laporan pertanggungjawaban Desa Liattondung (data diolah Tahun 2019)

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a. Penerapan Prinsip Transparansi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2014 Penerapan prinsip transparansi adalah pengelolaan keuangan yang tidak secara tersembunyi dan dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Pengelolaan dana desa di Desa Liattondung sudah diterapkan dengan membuat papan informasi.. Dan ini sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, baik itu anggaran pendapatan maupun anggaran belanja. Masyarakat juga berharap dengan adanya keterbukaan mengenai dana desa kepada masyarakat dapat mewujudkan salah satu misi desa yakni menjadi pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pemerintah Desa Liattondung tidak hanya membuat papan informasi mengenai keuangan dana desa, berikut contoh pembuatan papan baliho/informasi di Desa Liattondung Kecamatan Nansau:

APBDes LIAT TONDUNG TA. 2019	
PENDAPATAN	
1. Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00
2. Bantuan Keuangan	2.000.000,00
3. Bantuan Operasional Desa	3.000.000,00
4. Bantuan Operasional Kecamatan	4.000.000,00
5. Bantuan Operasional Kabupaten	5.000.000,00
6. Bantuan Operasional Provinsi	6.000.000,00
7. Bantuan Operasional Nasional	7.000.000,00
8. Bantuan Operasional Lainnya	8.000.000,00
9. Bantuan Operasional Lain-lain	9.000.000,00
10. Bantuan Operasional Lainnya	10.000.000,00
11. Bantuan Operasional Lainnya	11.000.000,00
12. Bantuan Operasional Lainnya	12.000.000,00
13. Bantuan Operasional Lainnya	13.000.000,00
14. Bantuan Operasional Lainnya	14.000.000,00
15. Bantuan Operasional Lainnya	15.000.000,00
16. Bantuan Operasional Lainnya	16.000.000,00
17. Bantuan Operasional Lainnya	17.000.000,00
18. Bantuan Operasional Lainnya	18.000.000,00
19. Bantuan Operasional Lainnya	19.000.000,00
20. Bantuan Operasional Lainnya	20.000.000,00
21. Bantuan Operasional Lainnya	21.000.000,00
22. Bantuan Operasional Lainnya	22.000.000,00
23. Bantuan Operasional Lainnya	23.000.000,00
24. Bantuan Operasional Lainnya	24.000.000,00
25. Bantuan Operasional Lainnya	25.000.000,00
26. Bantuan Operasional Lainnya	26.000.000,00
27. Bantuan Operasional Lainnya	27.000.000,00
28. Bantuan Operasional Lainnya	28.000.000,00
29. Bantuan Operasional Lainnya	29.000.000,00
30. Bantuan Operasional Lainnya	30.000.000,00
31. Bantuan Operasional Lainnya	31.000.000,00
32. Bantuan Operasional Lainnya	32.000.000,00
33. Bantuan Operasional Lainnya	33.000.000,00
34. Bantuan Operasional Lainnya	34.000.000,00
35. Bantuan Operasional Lainnya	35.000.000,00
36. Bantuan Operasional Lainnya	36.000.000,00
37. Bantuan Operasional Lainnya	37.000.000,00
38. Bantuan Operasional Lainnya	38.000.000,00
39. Bantuan Operasional Lainnya	39.000.000,00
40. Bantuan Operasional Lainnya	40.000.000,00
41. Bantuan Operasional Lainnya	41.000.000,00
42. Bantuan Operasional Lainnya	42.000.000,00
43. Bantuan Operasional Lainnya	43.000.000,00
44. Bantuan Operasional Lainnya	44.000.000,00
45. Bantuan Operasional Lainnya	45.000.000,00
46. Bantuan Operasional Lainnya	46.000.000,00
47. Bantuan Operasional Lainnya	47.000.000,00
48. Bantuan Operasional Lainnya	48.000.000,00
49. Bantuan Operasional Lainnya	49.000.000,00
50. Bantuan Operasional Lainnya	50.000.000,00
51. Bantuan Operasional Lainnya	51.000.000,00
52. Bantuan Operasional Lainnya	52.000.000,00
53. Bantuan Operasional Lainnya	53.000.000,00
54. Bantuan Operasional Lainnya	54.000.000,00
55. Bantuan Operasional Lainnya	55.000.000,00
56. Bantuan Operasional Lainnya	56.000.000,00
57. Bantuan Operasional Lainnya	57.000.000,00
58. Bantuan Operasional Lainnya	58.000.000,00
59. Bantuan Operasional Lainnya	59.000.000,00
60. Bantuan Operasional Lainnya	60.000.000,00
61. Bantuan Operasional Lainnya	61.000.000,00
62. Bantuan Operasional Lainnya	62.000.000,00
63. Bantuan Operasional Lainnya	63.000.000,00
64. Bantuan Operasional Lainnya	64.000.000,00
65. Bantuan Operasional Lainnya	65.000.000,00
66. Bantuan Operasional Lainnya	66.000.000,00
67. Bantuan Operasional Lainnya	67.000.000,00
68. Bantuan Operasional Lainnya	68.000.000,00
69. Bantuan Operasional Lainnya	69.000.000,00
70. Bantuan Operasional Lainnya	70.000.000,00
71. Bantuan Operasional Lainnya	71.000.000,00
72. Bantuan Operasional Lainnya	72.000.000,00
73. Bantuan Operasional Lainnya	73.000.000,00
74. Bantuan Operasional Lainnya	74.000.000,00
75. Bantuan Operasional Lainnya	75.000.000,00
76. Bantuan Operasional Lainnya	76.000.000,00
77. Bantuan Operasional Lainnya	77.000.000,00
78. Bantuan Operasional Lainnya	78.000.000,00
79. Bantuan Operasional Lainnya	79.000.000,00
80. Bantuan Operasional Lainnya	80.000.000,00
81. Bantuan Operasional Lainnya	81.000.000,00
82. Bantuan Operasional Lainnya	82.000.000,00
83. Bantuan Operasional Lainnya	83.000.000,00
84. Bantuan Operasional Lainnya	84.000.000,00
85. Bantuan Operasional Lainnya	85.000.000,00
86. Bantuan Operasional Lainnya	86.000.000,00
87. Bantuan Operasional Lainnya	87.000.000,00
88. Bantuan Operasional Lainnya	88.000.000,00
89. Bantuan Operasional Lainnya	89.000.000,00
90. Bantuan Operasional Lainnya	90.000.000,00
91. Bantuan Operasional Lainnya	91.000.000,00
92. Bantuan Operasional Lainnya	92.000.000,00
93. Bantuan Operasional Lainnya	93.000.000,00
94. Bantuan Operasional Lainnya	94.000.000,00
95. Bantuan Operasional Lainnya	95.000.000,00
96. Bantuan Operasional Lainnya	96.000.000,00
97. Bantuan Operasional Lainnya	97.000.000,00
98. Bantuan Operasional Lainnya	98.000.000,00
99. Bantuan Operasional Lainnya	99.000.000,00
100. Bantuan Operasional Lainnya	100.000.000,00

Sumber: Kantor Desa Liattondung Tahun 2019

Gambar 4. 9 Contoh Papan Informasi APBDes Liattondung

Pemasangan papan informasi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat desa mengenai anggaran-anggaran yang ada di desa dan supaya masyarakat bisa mengetahui sejauh mana pengelolaan anggaran di desa,



Sumber: Desa Liattondung Tahun 2019

Gambar 4. 10 Contoh Papan Proyek Pembangunan Rabat Beton di Desa Liattondung

Selain itu peneliti juga memberikan beberapa pertanyaan kepada pemerintah desa liattondung dan juga masyarakat nya mengenai penerapan prinsip transparansi tersebut.

Tabel 4. 10 Hasil wawancara kepada Masyarakat Desa Liattondung

No	Pertanyaan	Jawaban	Informan
1	Apakah masyarakat memiliki hak untuk mengetahui APBDes	Tentu, masyarakat berhak mengetahui tentang APBDes di desa Liattondung ini, Jika setiap dana yang masuk ke desa ini kami selalu membuat papan informasi di depan kantor desa, agar masyarakat dapat mengakses informasi nya dengan mudah, lain hal juga kami selalu membuat rapat musyawarah kepada masyarakat untuk membicarakan pelaksanaan pembangunan di desa kami yang berasal dari APBdes	Kepala Desa Liattondung Tahun 2019 (19 Agustus 2019)

2	Apakah pemerintah desa memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses/mengetahui tentang anggaran dana desa?	Kami sebagai masyarakat di berikan hak untuk mengakses informasi tentang anggaran dana desa, adanya papan informasi dan selalu diadakan rapat di Kantor Desa	Tokoh Masyarakat Desa Liattondung (19 Agustus 2019)
3	Apakah masyarakat dapat memperoleh informasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan?	Ya, kami selalu berusaha terbuka kepada masyarakat mengenai adanya pengelolaan dana desa, namun kalau untuk pelaporan memang kami tidak membuat nya di papan informasi, berhubung Desa Liattondung belum memiliki aplikasi atau website yang bisa dengan mudah di akses oleh masyarakat. Tapi kami juga memberikan kebebasan kepada masyarakat yang ingin tau mengenai Laporan pertanggungjawabannya bisa datang ke Kantor Desa pada saat jam kerja dan kami akan melayani selagi kami tidak sibuk.	Sekretaris Desa Liattondung (20 Agustus 2019)
4	Apakah jika pemerintah desa Liattondung ingin membuat peraturan baru di konsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat?	Ya, kami selalu membuat rapat di Kantor Desa, saya juga tidak berani mengambil keputusan sendiri, harus konsultasi dulu dengan masyarakat.	Kepala Desa Liattondung Tahun 2019 (18 Agustus 2019)
5	Bagaimana cara pemerintah desa liattondung menerapkan transparansi keuangan agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi?	Adanya Papan informasi dan Papan proyek yang di buat setiap ada pelaksanaan pembangunan, dan adanya undangan rapat.	Bendahara Desa Liattondung Tahun 2019 (19 Agustus 2019)

Sumber: Data diolah (2019)

Sesuai dengan kesesuaian dokumen dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Liattondung pada penerapan prinsip transparansi memang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa memberikan kebebasan jika ada masyarakat yang ingin mengetahui mengenai dana desa baik dari

perencanaan maupun pertanggungjawaban, dan sudah terbuti dengan peneliti sendiri diberikan kewenangan untuk meneliti di Desa liattondung dan memberikan dokumen berupa laporan pertanggungjawaban dana desa tersebut.

b. Penerapan Prinsip Akuntabel

Akuntabel adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga/pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pemerintah Desa Liattondung sudah dapat menerapkan prinsip akuntabel dengan baik dan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa sudah dipertanggung jawabkan dengan baik, dalam menerapkan prinsip akuntabel pemerintah desa Liattondung berusaha untuk selalu mencatat setiap pemasukan maupun pengeluaran secara rinci agar dalam membuat laporan nya dapat dipertanggung jawabkan. RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan. dalam RAB tersebut tertera disebutkan mengenai nama kegiatan, sumber dana, waktu dengan Kode akun, uraian, volume, harga satuan, dan jumlah biaya.

DESA LIAT TONDUNG				
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
TAHUN ANGGARAN 2017				
Bidang : Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan : Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat (bertempat di luar Desa) Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan Sumber Dana : DDS Output/Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Kepala/Kepala Desa				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			36.291.000,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa			36.291.000,00
5.1.2.26.	Dana Kontribusi Bimbingan Teknis/ Pelatihan			36.291.000,00
	Or. Dana Kontribusi dan SPPD	1 Ls	36.291.000,00	36.291.000,00
	JUMLAH (Rp)			36.291.000,00
Mengesahkan, Kepala Desa		Telah Diverifikasi Sekretaris Desa	Beluga, 22 August 2017 Pelaksana Kegiatan,	
Bumaran Pasaribu		Tanggal Periode:	Perias Sikan	

Sumber : LPJ Dana Desa di desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019

Gambar 4. 11 Rencana Anggaran Biaya di Desa Liattondung

Selain itu pemerintah juga melampirkan buku kas pembantu dan buku kas umum dalam pertanggungjawaban tersebut dengan lampiran SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari desa kepada tim pelaksana. setelah itu tim pelaksana memberikan dana tersebut kepada pihak yang jasanya sudah digunakan dalam bidang pelaksanaan kegiatan tersebut.

DESA LIAT TONDUNG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor : 002/SPP/13.08/2017

1. Bidang : Bidang Pembinaan Masyarakat
2. Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengembangan BUMDes dan BUMDes Berbasis
3. Waktu Pelaksanaan : 8 Bulan

Surat Permintaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Persediaan di Tang. Laku (Rp.)	Pembelian Belanja (Rp.)	Jumlah Belanja Realisasi (Rp.)	Sal. Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	812.02	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2	812.07	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Jumlah			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

Liattondung, 18 Desember 2017

Kepala Desa Drs. Supriatna, S.Pd.  Supriatna	Wakil Kepala Desa Dwi Setiawan  Dwi Setiawan	Kepala Desa Drs. Supriatna, S.Pd.  Supriatna	Kepala Desa Drs. Supriatna, S.Pd.  Supriatna
--	--	--	--

Sumber : LPJ Dana Desa di desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019

Gambar 4. 12 Surat Permintaan Pembayaran Desa Liattondung

Setelah dana yang sudah dikeluarkan diberikan kepada pihak pelaksana kegiatan maka dibuatlah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang berisi nama pihak yang menerima balas jasa dan jumlah dana yang sudah dimohonkan di SPP dan dilengkapi dengan bukti pencairan SPP.

DESA LIAT TONDUNG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : Pembangunan Sauran Irigasi

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Manonggam Paseribu 60124KWT/13.08/2017		Dembungan Biaya Pembelian Batu Pasir pada Pembangunan Sauran Irigasi	8.550.000,00
2	Austin Sibero 60124KWT/13.08/2017		Pembayaran Gaji Kerja Tukang pada Pembangunan Sauran Irigasi	3.000.000,00
Total				8.550.000,00

Salah-buku pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana tertera, telah diteliti dan diperiksa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Liattondung, 18 Desember 2017
Pejabat Kegiatan,

Parlan Sibero

Sumber : LPJ Dana Desa di desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019

Gambar 4. 13 Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Desa Liattondung

Surat Pencairan SPP (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Pemerintah Desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019. Dokumen ini berisi informasi mengenai nomor surat, tanggal, dan tujuan pencairan dana. Terdapat bagian untuk nama penerima dana, jumlah, dan lokasi pencairan. Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Desa Liattondung Kecamatan Nansau.

Sumber : LPJ Dana Desa di desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019

Gambar 4. 14 Surat Pencairan SPP Desa Liattondung

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sudah diterapkan dengan baik, karena dalam setiap pengeluaran dilengkapi dengan adanya kwitansi (Bukti Pembayaran) yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Liattondung pada tahun 2017

Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran dari Pemerintah Desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019. Dokumen ini mencatat transaksi keuangan dengan nomor kwitansi 0001/2017. Terdapat bagian untuk nama penerima, jumlah, dan lokasi pencairan. Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Desa Liattondung Kecamatan Nansau.

Sumber : LPJ Dana Desa di desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019

Gambar 4. 15 Bukti Pembayaran Tahun 2017 di Desa Liattondung

Pemerintah Desa Liattondung selalu berusaha untuk menerapkan prinsip akuntabel dalam pengelolaan keuangan dana desa, untuk dapat menerapkan

prinsip ini harus ada evaluasi dari pihak kecamatan dan BPD, laporan pertanggungjawaban ini harus di evaluasi juga oleh pihak BPD dan dari kecamatan untuk disetujui. Pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun kepada pihak kecamatan, setiap kegiatan yang sudah selesaikan, baik yang belum siap, maupun yang sedang dikerjakan laporan nya harus ada. Pemerintah Desa Liattondung selalu mengikuti prosedur dari pemerintah yang sudah ditetapkan oleh pihak kabupaten. Laporan pertanggungjawaban Desa Liattondung sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 38 : “kepala desa menyampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa”.

Pemerintah Desa Liattondung membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota Toba Samosir dengan disampaikan paling lambat pada akhir tahun berjalan melalui camat. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut sudah lengkap semua rincian anggaran yang dilaksanakan dalam pembangunan desa tersebut, setiap pengeluaran disertai dengan bukti pembayaran dan Kwitansi.

Pemerintah Desa memang tidak menerbitkan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun pemerintah Desa melakukan rapat musyawarah kepada masyarakat tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui bahwa dalam pengelolaan dana desa tersebut peran masyarakat juga diutamakan, hal lainnya adalah agar masyarakat tidak merasa bahwa pemerintah tidak terbuka

terhadap publik mengenai dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah Desa mengundang masyarakat desa menghadiri rapat musyawarah tentang perencanaan pengelolaan dana desa. Untuk melengkapi dokumen yang peneliti dapatkan, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Desa Liattondung. Berikut hasil wawancara dengan informan di Desa Liattondung.

Tabel 4. 11 Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Liattondung

No	Pertanyaan	Jawaban	Informan
1	Apakah pemerintah desa Liattondung melakukan serah terima pekerjaan telah selesai kepada tim pelaksana ?	ya tentu saja, setelah pelaksanaan pembangunan selesai dilaksanakan makan Pemerintah Desa melakukan serah terima dengan Tim pelaksanaan pembangunan. masyarakat juga akan memberikan penilaian apakah pembangunan nya sudah layak atau belum.	Kepala Desa Liattondung Tahun 2019 (18 Agustus 2019)
2	Apakah dari BPD maupun masyarakat melakukan pengawasan terhadap perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut?	saya bertugas memberikan pengawasan mengenai pelaksanaan pembangunan nya dan saya bersama dengan pemerintah desa ikut bekerja sama dalam membuat rapat dengan masyarakat untuk membicarakan mengenai pelaksanaan pembangunan apakah sudah layak atau tidak dan apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan.	BPD Desa Liattondung Tahun 2019 (18 Agustus 2019)
3	Apakah pemerintah desa Liattondung sudah bertanggungjawab dalam melaporkan laporan keuangannya?	saya selalu berusaha agar dapat mempertanggungjawabkan dan tidak ada kekeliruan dalam mengelola dana desa tersebut, saya selalu bekerja sama dengan bendahara agar selalu membuat laporan setiap bulan nya dengan adanya bukti-bukti pembayaran maupun pemasukan setiap bulan nya, agar dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya tidak keliru.	Kepala Desa Liattondung Tahun 2019 (18 Agustus 2019)
4	Apakah setiap pengeluaran yang anggarkan ada bukti pembayaran?	ya, itu wajib di buat bukti pembayaran, agar dapat kami pertanggungjawabkan nantinya.	Bendahara Desa Liattondung Tahun 2019 (19 Agustus 2019)

Sumber: Data diolah (2019)


Dalam laporan pertanggungjawaban juga lengkap dengan laporan realisasi anggaran dana desa dan setiap biaya yang pemasukan maupun pengeluaran harus dicatat secara rinci agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Laporan realisasi pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana desa dilampirkan semua pemasukan sesuai dengan target belanja. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan Pemerintah Desa Liattondung akan melakukan serah terima kepada pelaksana kegiatan (masyarakat).

c. Penerapan Prinsip Partisipasi

Partisipasi memiliki makna setiap tindakan yang dilakukan harus mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain yang memiliki nama sama. Asas pengelolaan keuangan desa yang partisipatif ini secara tidak langsung bahwa pengelolaan desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan di Desa. Perlibatan seluruh masyarakat sejak awal seluruh pendapatan asli desa yang digunakan untuk pembangunan di desa ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Adanya partisipasi sejak awal diharapkan, semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa.

Penerapan prinsip partisipasi di Desa Liattondung sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Partisipasi memiliki makna bahwa setiap

tindakan yang dilakukan harus mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pemerintah Desa Liattondung sudah melakukan prinsip partisipasi ini dengan efektif dimana pemerintah desa liattondung mengundang masyarakat dalam Rapat Musyawarah Desa mengenai pengelolaan dana desa tersebut, dapat dibuktikan dengan adanya kebebasan berpendapat dalam rapat musdes tersebut. Masyarakat Desa Liattondung memberikan pendapatnya disaat musyawarah yang diselenggarakan ditingkat desa, masyarakat bisa membenahi semua kekurangan dan yang harus diperbaiki didesanya sendiri. Hal ini dapat didukung dengan adanya beberapa pendapat dari masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam rapat musyawarah Desa.



Sumber : LPJ Dana Desa di desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019

Gambar 4. 16 Pendapat Masyarakat di Desa Liattondung

Berdasarkan dari dokumen yang terdapat pada gambar di bawah daftar hadir dan pendapat masyarakat saat mengadakan rapat musyawarah yang peneliti dapatkan adalah partisipasi masyarakat desa Liattondung masih kurang efektif, dapat dibuktikan dengan adanya daftar hadir masyarakat dalam mengikuti rapat musyawarah tersebut.

Jika dilihat dari total masyarakat yang hadir masih sangat minim dibandingkan dengan total jumlah masyarakat 901 jiwa dengan total 249 KK. Dengan adanya dokumen tersebut maka di dukung dengan pernyataan dari beberapa informan yang ada di Desa Liattondung ini

No	Nama	Alamat	P/A	Pekerjaan	Tanda Tangan
1	Fitriah T...	...	P
2	P
3	P
4	P
5	P
6	P
7	P
8	P
9	P
10	P
11	P
12	P
13	P
14	P
15	P
16	P
17	P
18	P
19	P
20	P
21	P
22	P
23	P
24	P
25	P

No	Nama	Alamat	P/A	Pekerjaan	Tanda Tangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sumber : LPJ Dana Desa di desa Liattondung Kecamatan Nansau Tahun 2019

Gambar 4. 17 Daftar Hadir Musyawarah di Desa Liattondung

. Sebagaimana informasi yang telah peneliti dapat dari pemerintah desa Liattondung dalam partisipasi masyarakat kurang dalam pengelolaan dana desa. Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Liattondung mengenai partisipasi masyarakat di desa tersebut. Berikut hasil wawancara dengan informan di desa Liattondung.

Tabel 4. 12 Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Liattondung

No	Pertanyaan	Jawaban	Informan
1	Apakah masyarakat dilibatkan dalam menyusun pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa?	Masyarakat di libatkan dalam menyusun pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBDes untuk mengambil keputusan dari usulan masyarakat dan dalam pelaksanaannya juga nanti masyarakat yang bekerja.	Tokoh Masyarakat Desa Liattondung (20 Agustus 2019)
2	Apakah masyarakat berhak untuk mengutarakan pendapatnya saat musyawarah desa	Masyarakat di berikan hak untuk mengeluarkan atau memberi pendapat yang positif yang dapat membangun desa Liattondung, karena itu adalah harapan terbesar kami.	Pemerintah Desa Liattondung Tahun 2019 (18 Agustus 2019)
3	Apakah pendapat dan kritik masyarakat tersebut langsung di tanggap oleh tim perangkat desa?	Tentu, jika kritik atau pendapatnya membangun desa itu sendiri, dan memang masih di saring oleh pemerintah desa, mana yang lebih di prioritaskan masyarakat itu yang akan menjadi keputusan akhir dari rapat tersebut.	BPD Desa Liattondung Tahun 2019 (18 Agustus 2019)
4	Apakah pendapat atau kritik tersebut sangat penting bagi kemajuan desa Liattondung?	itu sudah pasti, karena yang lebih mengetahui kondisi fisik desa tersebut adalah masyarakat itu sendiri.	Pemerintah Desa Liattondung Tahun 2019 (18 Agustus 2019)
5	Bagaimana partisipasi masyarakat desa Liattondung dalam pengelolaan dana desa?	Partisipasi masyarakatnya bisa dalam bentuk gotong royong jika ada usulan dari pemerintah desa dan menghadiri rapat musyawarah dan memberikan pendapat, hanya itu sih yang saya ketahui.	Tokoh Masyarakat Desa Liattondung (20 Agustus 2019)
6	Dalam tahap perencanaan,	saya rasa semua tahap tersebut masyarakat ikut dalam berpartisipasi,	Pemerintah Desa

	pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dalam tahap apa masyarakat ikut berpartisipasi?	karena di perencanaan juga kami sebagai perangkat desa memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk memberikan usulan mana yang lebih diprioritaskan oleh masyarakat, dan dalam tahap pelaksanaan masyarakat juga yang terpilih sebagai Tim pelaksana kegiatan pembangunan,	Liattondung Tahun 2019 (18 Agustus 2019)
--	---	---	--

Sumber: Data diolah (2019)

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sangat penting dalam rangka mendukung atas hak masyarakat. Secara tidak langsung pengelolaan dana desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban masyarakat wajib terlibat, agar semua hak-hak masyarakat desa dapat dengan adanya beberapa pendapat dari masyarakat yang terlibat agar Desa dapat membangun Desa tersebut dengan sendirinya. Namun berdasarkan hasil wawancara dan dokumen daftar hadir masyarakat desa Liattondung masih sangat minim mengenai partisipasinya dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal ini minat masyarakat sendiri untuk berpartisipasi dapat dikatakan masih minim, dikarenakan kemampuan atau keterbatasan masing-masing individu. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang terlibat dalam partisipasi pengelolaan dana desa tersebut dengan memberikan pendapat dan kritiknya dalam rapat musyawarah tersebut. Pemerintah desa juga menanggapi pendapat dan kritikan masyarakat yang menurutnya membangun demi kebaikan bersama.

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut pemerintah desa juga mengutamakan tenaga dari masyarakat Desa Liattondung dibandingkan dengan menggunakan tenaga orang luar, masyarakat juga sangat setuju dengan hal tersebut dimana masyarakat merasa dapat menambah kebutuhan bagi mereka.

d. Penerapan Prinsip Tertib dan Displin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran ini adalah seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya. Peneliti melakukan pertanyaan kepada informan yang ada di Desa Liattondung,

Tabel 4. 13 Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Liattondung

No	Pertanyaan	Jawaban	Informan
1	Bagaimana anggaran keuangan di desa Liattondung dirumuskan?	Anggaran dana desa di Desa Liattondung ini dirumuskan berdasarkan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan di adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang menjadi patokan dalam mengalokasikan anggaran keuangan dana desa tersebut.	Kepala Desa Liattondung Tahun 2019 (18 Agustus 2019)
2	Apakah pelaporan anggaran desa Liattondung selalu dilaksanakan tepat waktu?	Ya kami selalu mengusahakan pelaporan tanggungjawabnya tepat waktu, namun pada Tahun 2017 memang dalam pelaporan kami sedikit terkendala dan terlambat untuk melaporkan kepada pihak kecamatan, salah satu penyebab nya dalah pengetahuan kami yang masih sangat terbatas, dan banyak hal juga yang menjadi penghambat nya salah satunya kurang nya komunikasi antara pemerintah desa dengan bendahara, jadi kira-kira seperti itu.	Sekretaris Desa Liattondung Tahun 2019 (19 Agustus 2019)
3	Apakah dalam pembuatan anggaran tersebut selalu dikonsultasikan kepada pemerintah kecamatan?	Tentu saja, kan kalau setiap kita sudah menyelesaikan pelaporannya, maka kita serahkan kepada pihak kecamatan, lalu pihak kecamatan akan mengevaluasi laporan desa kita, jika masih ada ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku maka kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan tersebut.	Kepala Desa Liattondung Tahun 2019 (18 Agustus 2019)
4	Apakah anggaran tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan utama oleh masyarakat?	Ya. kami selalu memprioritaskan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang paling utama, maka dari itu kami selalu memberikan hak untuk masyarakat memberikan usulan yang membangun desa tersebut, karena yang lebih tau ketubutuhan itamanya adalah	Kepala Desa Liattondung Tahun 2019 (18 Agustus 2019)

		masyarakat itu sendiri.	
5	Apakah ada sanksi ketika dalam pembentukan anggaran tidak mengikuti prosedur yang ada?	itu sudah pasti, contoh seperti laporan pertanggungjawabannya tidak tepat waktu, maka sanksinya adalah apenairan anggaran untuk tahun berikutnya akan terhambat.	Bendahara Desa Liattondung tahun 2019 (19 Agustus 2019)

Sumber: Data diolah (2019)

Pemerintah Desa sudah melakukan setiap pencatatan dalam menggunakan anggaran tersebut dalam bentuk RAB (Rencana Anggaran Biaya). penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan setelah semua kegiatan dianggarkan maka akan diberikan kepada pihak kecamatan untuk diteliti atau dievaluasi apakah sesuai dengan prosedur yang berlaku, jika pihak kecamatan menemui hal yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah maka akan dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki, selanjutnya anggaran tersebut akan disetujui oleh pihak kecamatan dan barulah anggaran tersebut bisa dilaksanakan oleh pihak desa. Untuk membuat RAB tersebut Pemerintah Desa beserta dengan perangkatnya melakukan rapat musdes untuk meminta pendapat masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut, agar dana desa dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Pemerintah Desa Liattondung selalu mengutamakan pembangunan apa yang betul dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat mengikuti prosedur dan peraturan dari pemerintah. Pelaksanaan pembangunan di Desa Liattondung sudah sesuai dengan program yang sudah direncanakan dari awal perencanaan, dimana pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan yang paling diprioritaskan oleh masyarakat setempat.

Dalam perwujudannya keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran harus sesuai dengan prinsip peraturan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan

dana desa harus tepat waktu, tepat jumlah, dan taat hukum. Khususnya dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa pemerintah Desa sudah mengelola keuangannya dengan sangat efektif dimana pengeluaran sesuai dengan penerimaan keuangan dan dilengkapi dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan bukti pembayaran seperti kwitansi.

Pengelolaan keuangan dana desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal satu (1) Januari sampai dengan 31 Desember. Pemerintah Desa Liattondung membuat anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dimana dalam APBDes tersebut dilengkapi dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tujuannya adalah dimana pembangunan desa tersebut dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya demi pengembangan para penduduk desa tersebut. Di dalam pembentukan rencana anggarannya Pemerintah Desa Liattondung melakukan rapat musdes dengan mengikutsertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan dapat mengutarakan aspirasinya.

Pemerintah Desa Liattondung berusaha untuk memenuhi peraturan yang berlaku dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya, dimana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut pemerintah Desa Liattondung menggunakan dasar dari peraturan yang sudah ditentukan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan yang menjadi salah satu patokannya adalah Peraturan Bupati Toba Samosir. Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017 di Desa Liattondung dibuat dengan rincian pendapatan desa, belanja desa, dan

pembiayaan desa yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilengkapi dengan kode pada setiap akun pendapatan dan biaya.

Dalam realisasi anggaran di desa Liattondung sudah dikelola dengan sangat efektif dalam pengelolaan keuangannya. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat pagu pembayaran sesuai dengan kolom pendapatan dan pengeluaran hampir bisa anggarannya digunakan dengan sangat efektif dan dilengkapi dengan bukti pembayaran kwintansi. Penyusunan laporan pertanggungjawaban ini dilakukan dalam satu tahun dan diberikan waktu penyerahan kepada pihak kecamatan satu tahun lewat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada penyerahan laporan pertanggungjawaban oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan pada akhir tahun anggaran dan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam hasil wawancara kepada informan tersebut menunjukkan bahwa Desa Liattondung terlambat dalam 2 bulan dalam melaporkan pertanggungjawaban, ini bisa membuat pencairan dana untuk tahun berikutnya akan lambat dan tidak tepat waktu dalam melaporkan realisasi tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Liattondung bahwa penerapan prinsip tertib dan disiplin anggaran masih kurang efektif dimana pada penyerahan LPJ pada tahun 2017 terlambat maka akan menghambat pencairan pada tahun yang akan mendatang. Namun dalam pengelolaan anggarannya sesuai dengan yang sudah ditargetkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut.

e. Tingkat Efektivitas

Tingkat efektivitas dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa program pelaksanaan keuangan dana desa sudah berjalan dengan efektif. Usulan program dari masyarakat telah diterima oleh pemerintah desa liattondung sebagai saran untuk bisa menargetkan program pelaksanaan pembangunan. Pemerintah menitik beratkan bahwa masyarakat sebagai peran utama dalam mengatur kemajuan desanya, yang artinya masyarakat dan Pemerintah desa bekerja sama dengan baik dalam mengatur segala urusan desanya sendiri. Dalam rapat musyawarah memang masih banyak masyarakat yang tidak hadir dan tidak memberikan pendapat masing-masing. Masyarakat mengatakan bahwa pendapat yang mereka ajukan tidak akan diterima oleh pihak pemerintah desa. Namun menurut hasil penelitian dari lapangan pemerintah desa selalu merespon pendapat dari masyarakat dengan mempertimbangkan program pembangunan utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terwujudnya pembangunan di Desa Liattondung yang di anggarkan dari Dana Desa telah sesuai dengan yang diprioritaskan masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat, pembangunan fisik telah berjalan setiap tahun nya.





sumber: Dokumentasi Kantor Desa Liattondung Tahun 2019

Gambar 4. 18 Hasil pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Liattondung

Pembangunan yang dilakukan di Desa Liattondung adalah pembangunan jalan yang dilewati oleh masyarakat desa tersebut. Tujuan dari pembangunan jalan ini adalah agar masyarakat dapat melintas dengan memakai kendaraan bermotor dan tidak berjalan kaki karena perladangan maupun perkebunan rakyat sangat jauh dari pemukiman, sehingga masyarakat memberikan saran agar jalan utama ke perkebunan dapat dirabat beton agar masyarakat dapat menggunakan kendaraan masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pembangunan fisik yang dilakukan di Desa Liattondung Kecamatan Nansau ini sudah sangat membantu aktivitas masyarakat dan pengelolaan anggaran desa sudah dialokasikan sesuai dengan yang sangat di prioritaskan oleh masyarakat.

C. Pembahasan

1. Transparansi

Penerapan prinsip Transparansi di Desa Liattondung adanya pemasangan baliho yang berisi informasi keuangan APBDes, pemerintah membuat papan proyek di setiap kegiatan yang dilaksanakan, masyarakat juga berhak untuk memperoleh informasi keuangan desa. Namun perkembangan zaman sekarang desa Liattondung belum mempunyai *website* maupun sosial media dimana fungsinya untuk dapat mengakses informasi-informasi yang ada di desa Liattondung terutama bagi masyarakat yang diluar desa tersebut seperti salah satunya mahasiswa yang berkeinginan untuk melihat penyelenggaraan pemerintah desa dan pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin melihat potensi di desa Liattondung tersebut. Walaupun demikian dalam prinsip transparansi ini pemerintah desa Liattondung selalu berusaha untuk melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbeda halnya dengan yang terdapat dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wienda Damayanti (2018) bahwa penerapan transparansi di Desa Tegiri adalah adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan, adanya media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat . Namun pada desa Sumberagung masih ada kekurangan dalam bentuk penerapan transparansi dalam pengelolaan ADD, yaitu belum adanya kegiatan pencatatan kas masuk dan keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat serta tidak terdapat papan informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di

desa Liattondung belum ada media unformasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2. Akuntabel

Penerapan prinsip akuntabel di Desa Liattondung sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, dimana dalam penerapan prinsip akuntabel ini pemerintah Desa Liattondung dapat mempertanggung jawabkan segala penerimaan dan pengeluaran anggaran dengan membuat laporan dan pencatatan disetiap adanya transaksi dilengkapi dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Bukti pembayaran dan kwitansi pengeluaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

3. Partisipasif

Berdasarkan hasil penelitian penerapan prinsip Partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Liattondung sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang masih berlaku saat ini. Pemerintah Desa Liattondung selalu mengadakan rapat musyawarah saat ingin merencanakan pelaksanaan mengenai pengelolaan keuangan dana desa, dan masyarakat juga memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah desa pada saat rapat berlangsung. Dalam partisipasi masyarakat di Desa Liattondung masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan dana desa nya, dimana masyarakat masih kurang mengerti bahwa perannya dalam pengelolaan dana desa ini mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sangat lah dibutuhkan seperti yang terdapat dalam Permendagri 113 tahun 2014. Dalam partisipasi ini kepedulian masyarakat masih sangat kurang seperti saat menghadiri rapat musyawarah padahal

pemerintah Desa Liattodung berharap pendapat dari masyarakat itu sangat dibutuhkan demi kemajuan desa tersebut. Dalam penelitian Okta Rosalinda LPD (2014) Universitas Brawijaya juga mengatakan bahwa elemen masyarakat yang kurang aktif dalam pelaksanaan musyawarah desa menyebabkan pelaksanaan perencanaan masih sebatas memenuhi ketentuan yang belum menyentuh esensi yang terkandung dari maksud partisipasi di dalam proses perencanaan.

4. Tertib dan Displin Anggaran

Penerapan Prinsip tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan dana desa di desa Liattodung sudah mengikuti alur yang sudah ditetapkan pertama kali dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan, anggarannya digunakan sesuai dengan program yang telah dimusyawarahkan, adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya). Pemerintah Desa Liattodung membuat laporan atas kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun keterbatasan pengetahuan perangkat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut Desa Liattodung terlambat menyerahkan laporan tersebut ke pihak Kabupaten yang diwakili oleh pihak kecamatan pada tahun 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Asti Juanita Makalagag dan dkk (2016) dikatakan bahwa RPJMDes, RKPDes, APBDes dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya sebagai persyaratan untuk pencairan dana desa untuk tahap berikutnya. Namun Pemerintah desa nya terlambat menyampaikan laporan kepada Kotamobagu, sehingga mengakibatkan pencairan dana untuk tahap berikutnya akan terlambat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan dana desa di Desa Liattondung Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir sudah diterapkan dengan baik, masyarakat dapat mengakses atau mengetahui anggarannya secara transparan dan terbuka dengan melihat papan informasi yang terdapat di Kantor Desa Liattondung.
2. Penerapan prinsip Akuntabel pada pengelolaan keuangan dana desa di Desa Liattondung Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir sudah efektif dimana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan dengan baik semua pengeluaran dan pemasukan mengenai anggaran dana desa, dengan adanya bukti permintaan, pembayaran dan pemasukan disertai dengan kwintansi.
3. Penerapan Prinsip Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Desa Liattondung sudah dikatakan efektif dalam penerapannya karena pemerintah selalu mengadakan rapat masyarakat membahas mengenai anggaran dana desa tersebut dan masyarakat juga berhak dalam memberikan pendapat yang positif dan membangun dalam program pelaksanaan pembangunan desa.
4. Penerapan prinsip Tertib dan Displin Anggaran dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Liattondung Kecamatan Nansau Kabupaten Toba Samosir masih cukup efektif dimana dalam penyerahan laporan

pertanggungjawabannya belum tepat waktu, dan banyak hambatan-hambatan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dana desa. namun dalam pemanfaatan anggaran dapat direalisasikan dengan sangat efektif dan dapat mencapai target yang sudah ditentukan.

B. Saran

Adapun beberapa saran peneliti pada Desa Liattondung adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban seharusnya diterapkan dokumentasi pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Liattondung tersebut, agar dapat dibuktikan bahwa pembangunan betul adanya dan sesuai dengan yang sudah direncanakan.
2. Masyarakat Desa Liattondung harus lebih berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut, masyarakat juga menjadi pemeran utama dalam bidang pelaksanaan setiap pembangunan desa.
3. Pemerintah desa liattondung harus lebih giat mengikuti pembelajaran-pembelajaran mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa agar tidak terjadi lagi keterlambatan pelaporan kepada pihak kabupaten/walikota, sehingga pencairan dana untuk tahun berikutnya lancar demi kemajuan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, S. D. (2018). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.
- Arnita, V., & Aulia, A. (2020). Prekdisi Pertumbuhan Laba Dalam Rasio Keuangan Pada PT JAPFA COMFEED TBK. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(1), 115-122.
- Astri Juanita Makalagag, d. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.
- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 103-114.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Batian. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Darise. (2009). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pt Indeks.
- Diana, L. S. (2016). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Good Governance.
- Dwilita, H., & Sari, P. B. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Literasi Keuangan Wanita di Dusun 20 Desa Klambir Lima Kebun. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 184-197.

- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Ghozali dalam buku Rusiadi, S. N. (2014). *metode penelitian*. medan: USU press.
- Hoesada. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba empat.
- Ghozali. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Sri Lestari*, 15.
- Ghozali. (2001). *Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan *Forward Contract Hedging* pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 95-109.
- Irma. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Kuntjojo. (2009). *Metodelogi Penelitian*. Kediri.
- Kurrohman, T. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Lestari, S. (2016). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Mahsun, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.

- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government. In International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE) (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).*
- Nordiawan. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba empat.
- Nordiawan. (2012). *akuntansi pemerintahan* . jakarta: salemba 4.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Rosalinda, O. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*.
- Rusiadi et, a. (2013). *metode penelitian manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan, konsep, kasus dan aplikasi SPSS, evIEWS, amos dan Lisrel*. medan: USU Press.
- Rusiadi, N. d. (2013). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel*. Medan: USU Press.
- Sari, M. N. (2020). Pengaruh *Return On Asset, Financial Leverage, Dan Trading Volume* Terhadap *Initial Return*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 18-27.
- Sari, P. B. (2020). Analisis Opini *Going Concern* Pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia (*Multiple Correlation Method*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(2), 189-196.
- Sony Yuwono, T. A. (Mardiasmo 2003). *Pertanggungjawaban Sektor Publik*.
- Tanjung. (2014). *Akuntansi Pemerintah*. Bandung : Alfabeta.
- Wibisono, K. D. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Hindarawan Wibisono Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

Widodo, B. M. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan dan Pembangunan.

Yuliansyah, R. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Yunus, R. N. (2020). Analisis Multimodal Pada Iklan Layanan Masyarakat. *JUMANT*, 12(2), 83-89.

Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good GOVERNANCE dan Standart Akuntansi PEmerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Reviu Akuntansi dan Keuangan*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016